



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN EMPAT LAWANG, ROKAN HULU, SIAK,
PEMALANG
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 20 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah

PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Ruli Margianto dan Anggi Aribowo

PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Budi Antoni Aljufri

PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
- Pemohon: Kelmi Amri dan Asparaini

PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Alfedri dan Husni Merza

PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2024
- Pemohon: Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi

TERMOHON

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
KPU Kabupaten Empat Lawang
KPU Kabupaten Rokan Hulu
KPU Kabupaten Siak
KPU Kabupaten Pematang

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 20 Januari 2025, Pukul 12.57– 16.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Helmi Kasim
3. Abdul Ghoffar
4. Erlina Maria Christin Sinaga
5. Zaka Firma Aditya

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. M. Maulana Bungaran

B. Pemohon Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Erzaldi Rosman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Martadinata
2. Marwansyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fahmi Nugroho
2. Nazarudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eva Nora
2. Marisha

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Misbahuddin Gasma

G. Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Husni Merza

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Loreense
2. Marloncius Sihaloho

I. Pemohon Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Vicky Prasetyo

J. Termohon:

1. Muslim Ansori (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Agus Setiyanto (Kabupaten Pematang)
3. Azhar Hasibuan (Kabupaten Rokan Hulu)
4. Berlian Littaqwa (Kabupaten Siak)
5. Hendra Gunawan (Kabupaten Empat Lawang)
6. Eskan Budiman (Kabupaten Empat Lawang)

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. M. Imam Nasef
2. Yulianto
3. AH. Wakil Kamal
4. Guntur Adi Nugraha
5. Mohamad Taufiqurrahman
6. Safiudin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Herdika Sukma Negara
2. Agus Hendrayadi

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Yoga Kurniawan
2. Septiani

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Sigit Muhaimin
2. Widodo

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Tanda Perdamaian Nasution

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Husni Thamrin

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Afni Z

R. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Em Osykar | (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) |
| 2. Davitri | (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) |
| 3. Sudadi | (Kabupaten Pematang) |
| 4. Chairul Umam | (Kabupaten Pematang) |
| 5. Fajrul Islami Damsir | (Kabupaten Rokan Hulu) |
| 6. Safrizal Hasbi | (Kabupaten Rokan Hulu) |
| 7. Ikhsan Parulian Harahap | (Kabupaten Siak) |
| 8. Ahmad Dardiri | (Kabupaten Siak) |
| 9. Ahmad Fatria Arsasi | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 10. Yudi Gustria Pratama Siregar | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 11. Hengki Gunawan | (Kabupaten Empat Lawang) |
| 12. Riko Hendra | (Kabupaten Empat Lawang) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, kemudian 115, 34, 73, 03, dan 24 untuk PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 266, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. MAULANA BUNGANAN [01:01]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan selamat sejahtera. Izin, Yang Mulia. Saya M. Maulana Bungaran, dan di samping kanan saya telah hadir Prinsipal, Pak Erzaldi Rosman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Baik, 115 silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:21]

Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Marloncius Sihaloho sebagai Kuasa dari Prinsipal kami, di sebelah kami bernama Vicky Prasetyo. Sekian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Dari 34, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [01:34]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA NORA [01:36]

Perkara Nomor 34. Hadir, saya Eva Nora dan rekan saya, Marisha. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

73 dari Kabupaten Siak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:49]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Walaikumsalam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XXIII/2025: MISBAHUDDIN GASMA [01:52]

Perkenalkan, Yang Mulia. Yang hadir hari ini saya Misbahuddin Gasma sebagai Kuasa dan hadir Prinsipal, Pak Husni Merza. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

03 dari Empat Lawang.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XXIII/2025: MARTADINATA [02:05]

Izin, Yang Mulia. Hadir Kuasa Martadinata, S.H. dan Marwansyah, S.H.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Baik, 24 masih dari Empat Lawang juga.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [02:15]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Walaikumsalam.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XXIII/2025: FAHMI NUGROHO [02:18]

Izin, Yang Mulia. Perkara 24 sebagai Pemohon memakili Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati. Yang hadir pada hari ini adalah Fahmi Nugroho dan rekan saya, Nasarudin. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Baik, dari KPU atau Termohon. 266, silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Walaikumsalam.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:41]

Selamat siang, salam sejahtera. Dari Termohon, Yang Mulia. 266, hadir Prinsipal kami, Pak Muslim Ansori, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, dan saya sendiri Muhammad Imam Nasef. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

115 dari KPU, silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [02:58]

Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Walaikumsalam.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [03:01]

Hadir dari Termohon 115, Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Pemalang dan Kuasa Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Walaikumsalam. 34, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [03:15]

Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Walaikumsalam.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [03:17]

Salam sejahtera untuk kita semua, Yang Mulia. Kami yang hadir dari Termohon Perkara 34 adalah Azhar Hasibuan, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Rokan Hulu, dan saya Kuasa Hukumnya, AH. Wakil Kamal. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Baik, terima kasih.
73, silakan dari Kabupaten Siak.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [03:41]

Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

Walaikumsalam

34. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [03:45]

Izin, Yang Mulia. Hadir Kuasa Termohon. Saya Guntur Adi Nugraha, hadir beserta Prinsipal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [03:55]

03 dari Empat Lawang, silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [03:58]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 03 hadir Prinsipal Termohon dari Divisi Hukum, Bapak Hendra Gunawan dan saya sebagai Kuasa Hukum, Mohamad Taufiqurrahman.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Dari Pihak Terkait, ya. 24 sudah, ya?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [04:21]

Belum.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

Silakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [04:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Walaikumsalam.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [04:27]

Perkenalkan kami, untuk khusus Perkara Nomor 24 yang hadir Kuasa Hukumnya adalah Safiudin dan didampingi oleh Eskan Budiman, selaku Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [04:42]

Dari Pihak Terkait 266, silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: [04:48]

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia. Yang hadir Kuasa Hukum dari Pihak Terkait 266 dengan saya Herdika Sukma Negara dengan rekan saya, Agus Hendrayadi.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

115, Pihak Terkait. Tidak hadir, ya.
34 silakan.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [05:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Walaikumsalam.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [05:15]

Selamat siang dan selamat sejahtera. Pihak Terkait Perkara Nomor 34 atas nama Anton dan Syafaruddin Poti, Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hadir Kuasa Hukumnya, Tanda Perdamaian dan saya Heru Widodo, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Baik. 73, silakan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [05:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Untuk Perkara 73, hadir Prinsipal langsung, Calon Bupati, Ibu Afni Z. dan saya Kuasa Hukum, Husni Thamrin. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

03 silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIANI [05:49]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, Bapak Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. Perkara Nomor 03 dan rekan saya selak ... bernama M. Yoga Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

24, silakan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SIGIT MUHAIMIN [06:10]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Nomor Perkara 24. Nama, M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H., dan Pak Widodo, S.H. Pihak Terkait dari Bapak Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M., dan wakilnya Bapak Arifa'i, S.H. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Dari Bawaslu Bangka Belitung, silakan.

56. BAWASLU: EM OSYKAR [06:39]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemberi keterangan. Saya Em Osykar, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi Bapak Davitri selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sekian, assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO [06:59]

Walaikumsalam. Dari Bawaslu 115.

58. BAWASLU: SUDADI [07:05]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Pemalang selaku Pemberi Keterangan. Hadir saya Sudadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang didampingi Saudara Chairul Umam selaku Koor div ... Divisi Hukum. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [07:22]

Walaikumsalam. 34 silakan.

60. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [07:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Pemberi Keterangan hadir saya Fajrul Islami Damsir, bersama rekan saya Safrizal Hasbi, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [07:41]

Dari 73, silakan.

62. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [07:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Siak, Pemberi Keterangan. Saya sendiri Ahmad Dardiri, Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Kor. DPP Data dan Informasi. Beserta kawan saya, Ikhsan Parulian Harahap (Kordiv Hukum dan Sengketa).
Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [08:08]

Ya.
03, silakan.

64. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [08:11]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.
Saya sendiri Ahmad Fatria Arsasi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, bersama sekretariat hadir dalam Perkara 03.
Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [08:26]

24, Bawaslu?

66. BAWASLU: HENGKI GUNAWAN [08:28]

Cek. Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagai pemberi keterangan, hadir saya sendiri Hengki Gunawan, hadir bersama sekretariat, dan sekian.

67. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Baik, ya.

Jadi agenda persidangan siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar jawaban dari Termohon KPU, kemudian keterangan dari Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak harus disampaikan secara keseluruhan, di ... nanti selebihnya, dianggap sudah dibacakan.

Silakan, 266 dulu untuk KPU Bangka Belitung.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [09:24]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Yang kami muliakan Ketua Majelis Panel dan Anggota Majelis Panel. Izinkan kami menjawab pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 266 Tahun 2025.

Bagian pertama dalam Eksepsi. Bagian Kewenangan MK, Kedudukan Pemohon, dan juga Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung ke Pokok Permohonan. Setidaknya ada lima isu atau dalil yang kemudian disampaikan oleh Pemohon, izin kami menjawab satu persatu masing-masing dalil tersebut, Yang Mulia. Yang pertama adalah huruf A di halaman 7, Yang Mulia, sampai dengan halaman 10. Bantahan atas dalil Pemohon yang menyatakan KPPS tidak melakukan pengecekan Formulir Model C.Pemberitahuan-KPK[sic!] dan KTP elektronik kepada pemilih terdaftar yang akan memberikan hak pilihnya. Pada Pokoknya, Yang Mulia, anggota kami KPPS telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditentukan oleh PKPU 17/2024 juncto SK KPU RI Nomor 1774/2024, dan juga Surat KPU RI Nomor 2734, dan seterusnya.

Pertama, di Kota Pangkal Pinang misalnya, Yang Mulia, ada di halaman 7 dan 10. Faktanya di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon itu, anggota KPPS 4 meminta pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memastikan belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan pemilih. Selanjutnya KPPS 4 juga meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas diri lainnya beserta Formulir C.Pemberitahuan-KWK atau kalau ada surat pindah memilih, yaitu Model A surat pindah memilih. Kemudian memeriksa kesesuaian nama dengan Formulir C.Pemberitahuan tersebut dengan KTP-el atau identitas diri lainnya.

Kemudian anggota KPPS 2 menerima surat pemberitahuan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan seterusnya. Kemudian sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan.

Kemudian anggota KPPS 5 menulis nama lengkap sesuai KTP elektronik atau meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani Formulir C.Daftar Hadir. Kemudian selanjutnya menulis nama lengkap kalau memang dia masuk dalam daftar pemilih tambahan, Yang Mulia. Kemudian selanjutnya diberikan surat suara dan seterusnya.

Nah, faktanya juga, Yang Mulia. Di 33 TPS di Kota Pangkalpinang ini yang dijadikan Pemohon itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [12:20]

Ya. Bangka Selatan, gimana?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [12:24]

Ya.

Bangka Selatan, di Bangka Selatan ini pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara memang terdapat pemilih di beberapa TPS yang hanya membawa C.Pemberitahuan-KPK[sic!] dengan tidak membawa KTP-el.

Kemudian petugas KPPS 4 setelah berkoordinasi dengan Ketua KPPS mengecek dan menyandingkan data C.Pemberitahuan-KPK[sic!] tersebut dengan daftar hadir dan formulir modul ... dan formulir model DPT ... A-Kabupaten Kota Daftar Pemilih, serta mengecek data pada DPT online terhadap pemilih yang bersangkutan. Maka setelah dicek, kemudian ketika KPPS ini yakin kemudian diberikan kesempatan untuk pemilih-pemilih tersebut mencoblos, Yang Mulia. Dan di TPS-TPS yang dipersoalkan itu semua saksi Pemohon itu menandatangani C.Hasil dan tidak ada keberatan maupun kejadian khusus, Yang Mulia.

Kemudian di Kabupaten Bangka halaman 13 dan 16 sama, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

71. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [13:05]

Bangka Barat juga sama, Bangka Tengah juga sama. Detailnya ada di jawaban kami (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Dalil ... ya, dalil berikutnya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [13:22]

Dalil berikutnya terkait dengan bantahan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya di luar TPS Domisilinya berdasarkan KTP-el. Padahal pemilih tersebut telah terdaftar pada TPS lain. Nah, ini kami mungkin menyampaikan beberapa variannya saja, Yang Mulia. Tapi detailnya sudah tercantum dalam jawaban kami.

Pada pokoknya, Yang Mulia. Pemilih-pemilih yang memberikan hak pilihnya yang dimaksudkan oleh Pemohon itu hanya memilih sekali. Itu kami bisa pastikan, Yang Mulia. Nah, varian-varian alasan tadi kenapa kemudian pindah memilih.

Yang pertama, misalnya di TPS 008 Desa Becah, yaitu atas nama Deni Setiawan. Nah, ini kenapa kemudian dia memilih di TPS 08 karena rupanya dia mendapatkan tugas sebagai saksi di situ, Yang Mulia. Sehingga ketika akan berpindah itu jauh jaraknya, kemudian dia minta izin kepada KPPS dan waktu itu sudah disepakati semua, Yang Mulia. Termasuk juga oleh pengawas TPS dan tidak ada keberatan di situ atau kejadian khusus.

Kemudian misalnya juga atas nama Kasmi Munandar, ini di TPS 002 Desa Bencah. Dari hasil penelitian dengan meng-cross-check data di daftar hadir DPT ditemukan bahwa yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 02 Desa Bencah dan yang bersangkutan tidak memberikan hak suaranya, Yang Mulia. Kami buktikan dengan daftar hadir. Jadi ada beberapa nama-nama yang didalilkan ternyata pada faktanya dia tidak melakukan pencoblosan dan itu ada dalam daftar hadir kosong, Yang Mulia.

Kemudian, varian berikutnya ada juga misalnya pemilih atas nama Erni. Nah, pada saat melakukan pemilihan dia memang tidak membawa C.Pemberitahuan atau undangan karena ternyata undangannya diberikan ke rumah orang tuanya, Yang Mulia. Tetapi karena dia mem ... membawa KTP-el sehingga kemudian diberikan haknya juga untuk melakukan pencoblosan.

Kemudian yang terbanyak dari varian ini adalah misalnya contoh di TPS 001 Desa Bikang. Ada pemilih atas nama Rina Hayani. Hasil cek data pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam pemilih, memang akhirnya dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, Yang Mulia, di TPS 001. Memang di dalam permohonan misalnya sampaikan setelah di-crosscheck di DPT online itu ada di kabupaten/kota atau provinsi lain. Tetapi memang pada saat pencoblosan dia memiliki KTP elektronik yang memang mungkin sudah ... sudah pindah domisili, Yang Mulia. Sehingga

diperbolehkan untuk mencoblos dengan dikualifisir sebagai daftar pemilih tambahan dan itu ada daftar hadirnya, Yang Mulia.

Kemudian di Bangka juga hal serupa sama, Yang Mulia.

Kemudian, di Bangka Barat juga kurang lebih sama detailnya, sudah kami sampaikan dalam jawaban kami, Yang Mulia.

Di Pangkal Pinang juga (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [16:12]

Selebihnya dianggap dibacakan.

Sekarang yang c itu (...)

76. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [16:15]

Selebihnya, mohon dianggap dibacakan.

77. KETUA: SUHARTOYO [16:15]

Bantahan yang c.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [16:15]

Kemudian yang huruf c, di halaman 35 ini. Kami sampaikan bahwa bantahan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya data pemilih ganda di banyak TPS. Nah, ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa memang ada pemilih yang namanya sama tetapi ketika di cross check NIK nya berbeda, Yang Mulia, dan ini memang pada saat penyusunan DPT mulai dari DPS, DPSHP, sampai kemudian ditetapkan DPT, itu sudah semua melibatkan pasangan calon dan juga tentu pengawas, Yang Mulia, dan tidak ada masalah disitu, sehingga DPT itu bisa ditetapkan.

Nah, rata-rata yang di dalam bantahan kami, jadi kami menyampaikan 2 orang itu adalah 2 yang berbeda, walaupun namanya memang sama karena NIK nya berbeda, Yang Mulia.

Nah, kemudian bantahan berikutnya yaitu terkait dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan PSU yang diakibatkan temuan peristiwa dugaan pelanggaran, kami izin menyampaikan sedikit, Yang Mulia, secara kronologis.

Pada tanggal 5 Desember 2024, KPU Kabupaten Bangka mendapatkan informasi dari Termohon bahwa adanya surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka perihal rekomendasi yang diriki ... dikirimkan oleh Saudara Deni selaku Kadiv Parmas dan SDM KPU Bangka Belitung dalam bentuk file pdf dengan Nomor Surat 385, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa termo ... Termohon mendapatkan informasi adanya surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka melalui Parsadaan Harahap selaku Anggota KPU RI Divisi Parmas. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2024, KPU Kabupaten Bangka mendapatkan surat rekomendasi tersebut dengan Nomor 385 yang diterima oleh petugas jaga kantor dan surat yang dikirimkan tersebut tidak bertanggal yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.

Pada tanggal 5 Desember Pukul 20.30, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangka melakukan kunjungan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk melakukan konsultasi dan meminta arahan dan masukkan perihal surat rekomendasi tersebut. Yang bertemu langsung pada saat itu di kantor KPU Provinsi adalah Ketua KPU Provinsi langsung Husin dan Deni selaku Anggota KPU Divisi Parmas dan SDM KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Ketua dan Anggota KPU Bangka melakukan rapat di Kantor KPU Kabupaten Bangka untuk menindaklanjuti kembali sehubungan telah keluarnya surat rekomendasi tersebut. Selanjutnya, KPU Kabupaten Bangka mengkaji dan mempelajari surat rekomendasi dari Bawaslu tersebut untuk dilakukan telaah Hukum. Bahwa setelah melakukan kajian hukum terhadap surat rekomendasi Bawaslu tersebut disimpulkan bahwa perlu menindaklanjuti dengan membalas surat tersebut agar ada ketegasan dan kejelasan dari Bawaslu Kabupaten Bangka, berkaitan dengan locus TPS mana saja yang perlu dilakukan PSU dikarenakan dalam surat rekomendasi tersebut tidak mencantumkan hal tersebut.

Kemudian tanggal 6 Desember 2024, KPU Kabupaten Bangka melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 159 dan seterusnya, dianggap dibacakan untuk membahas dan menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu tersebut. Bahwa pada tanggal 6, KPU Kabupaten Bangka mengirim surat balasan dan pada tanggal 6 Desember pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka menerima forward surat Bawaslu Kabupaten Bangka dengan Nomor 385. Kemudian, akan tetapi KPU Kabupaten Bangka mendapatkannya dari Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Bangka Belitung. Adapun perihal dan isi surat tersebut sama dengan surat sebelumnya yang tidak bertanggal dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Jadi, prinsipnya karena memang tidak ada kejelasan mengenai locus tadi, sehingga belum bisa ditindaklanjuti.

Kemudian yang ke huruf e, yang terakhir, yaitu bantahan atas dalil Pemohon yang menyatakan KPPS membuka kotak suara di waktu pemungutan suara masih berlangsung. Terhadap dalil ini, kami menyampaikan bantahan sebagai berikut secara kronologis. Singkat saja kami sampaikan, Yang Mulia.

Pada hari pemungutan suara tanggal 27/2024 yaitu di TPS 05 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, KPPS menerima laporan dari pemilih yang seb ... yang sebagai daftar pemilih tetap salah memasukkan surat suara yaitu surat suara walikota, pemilihan walikota dan wakil walikota yang dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Selanjutnya, pemilih yang salah memasukkan surat suara tersebut mendesak atau komplain kepada KPPS untuk dilakukan pembukaan kotak, memindahkan surat suara tersebut ke dalam surat suara yang semestinya. KPPS langsung berkoordinasi dengan pengawas TPS 05 Kelurahan Kejaksaan dan kemudian meminta masukan dan saran dari para saksi, Yang Mulia.

Selanjutnya, kurang lebih pada pukul 10.30 dilakukan musyawarah antara KPPS, pengawas TPS, dan saksi Paslon 01 dan 02 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pada pukul 11.2000 ... 11.00 WIB dengan kesepakatan hasil musyawarah oleh KPPS, pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon 01 dan 02 dilakukan pembukaan kotak suara untuk memindahkan surat suara yang salah memasukkan tadi, Yang Mulia. Jadi, kira-kira fakta-faktanya dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi paslon di situ, walaupun memang KPPS mencatatkan ini sebagai kejadian khusus, Yang Mulia.

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, pukul 01.38.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang benar adalah sebagai berikut. Paslon 1=290.548 suara, Paslon 02=299.591 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [22:27]

Ini perbedaan perolehan suara berapa, antara Pemohon dengan Pihak Terkait?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [22:34]

Perbedaan masih masuk ambang batas, Yang Mulia. Mohon izin (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [22:37]

Ya, berapa? Coba dijelaskan.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [22:39]

Karena di dalam jumlah penduduknya itu lebih dari 1 ... 1,5, Yang Mulia, jadi 2% yaitu perbedaannya adalah maksimal 11.803. Kemudian, selisih antara 01 (...)

83. KETUA: SUHARTOYO [22:53]

Sebentar, sebentar. 11.000?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [22:55]

803.

85. KETUA: SUHARTOYO [22:57]

803. Ini perbedaannya, ya?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [22:58]

Perbedaannya, Yang Mulia. Seharusnya (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [22:59]

Maksimalnya berapa?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [22:59]

Seharusnya. Itu maksimal, Yang Mulia. Kemudian, perbedaannya adalah 9.043 suara.

89. KETUA: SUHARTOYO [23:06]

9.400[sic!]?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [23:05]

40 ... 43 suara, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [23:19]

Baik. Silakan, Pihak Terkait. Untuk (...)

92. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [23:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

266.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [23:29]

Assalamualaikum wr.wb, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa dari Pak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana menyampaikan Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 dalam Perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 13.38 WIB. Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q Majelis Hakim Panel Perkara Nomor 26/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Memberikan kuasa kepada Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024, DPP Partai Golkar (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [24:50]

Ya. Itu dianggap dibacakan.

96. KETUA: SUHARTOYO [24:51]

Selanjutnya disebut sebagai dibacakan. Ya.

97. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Langsung ke dalilnya.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [24:55]

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Kami menyampaikan (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [24:57]

Eksepsi dianggap dibacakan.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [24:59]

Dianggap dibaca.

Poin B, Permohonan Pemohon ... eh poin B.

II. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Satu. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait karena pada dasarnya dalil-dalil Permohonan Pemohon bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak diatur secara pasti kebenarannya. Bantahan ... jawaban kami terhadap kluster A tentang dalil Pemohon yang menyatakan KPPS tidak melakukan pengecekan Formulir C Pemberitahuan KWK dan KTP-EL kepada pemilih terdaftar yang akan memberikan hak memilihnya.

Satu. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam dalil permohonannya yang terkait dengan KPPS yang tidak melakukan pengecekan Formulir C Pemberitahuan KWK dan KTP Elektronik pada 193 TPS di 5 kabupaten/kota yang diuraikan pada poin A halaman 12 sampai dengan halaman 39. Pemohon sedang berupaya mengeneralisasi seolah-olah kesalahan KPPS dengan tidak melakukan pengecekan Formulir C tersebut yang tersebar di 5 kabupaten/kota yang menurut Pemohon berdampak terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang signifikan.

Kedua. Menurut Pihak Terkait, proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung telah dilakukan dengan baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon maupun

penyelenggara. Mulai dari proses tahapan, pemungutan, dan penghitungan suara, sampai dengan penetapan akhir perolehan suara.

Ketiga. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat mengukur secara pasti kebenaran dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak dapat membuktikan. Apakah dari 193 TPS yang tersebar di 5 ... 5 kabupaten/kota seluruhnya memiliki ... memilih Pihak Terkait dan sama sekali tidak memilih Pemohon. Jika dicermati, justru jumlah perolehan suara Pemohon pada 193 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota adalah sebanyak 17.833 suara, artinya dari 193 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dimaksud ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pemohon.

Keempat. Sepengetahuan Pihak Terkait, para pemilih datang ke TPS ada yang membawa undangan (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [27:13]

Ya. Itu dianggap dibacakan.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [27:15]

Ya.

103. KETUA: SUHARTOYO [27:15]

Yang B sekarang.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [27:17]

Poin B, tentang dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilihan ... pemilih yang memberikan hak pilihnya di luar TPS domisili berdasarkan KTP-el pada pemilih tersebut telah terdaftar pada TPS lain.

Satu. Izin, Yang Mulia. Pada poin satu di baris ketiga kami mau renvoi, Yang Mulia. Tertulis Gubernur Kepulauan Riau harusnya Kepulauan Bangka Belitung, Yang Mulia. Izin renvoi.

105. KETUA: SUHARTOYO [27:50]

Kenapa bisa jauh sekali gitu niasarnya?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [27:43]

Ya, Yang Mulia. Kecepatan mengetik, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [27:57]

Saudara punya Prinsipal dari Riau juga?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [27:59]

Bukan, Yang Mulia. Bintan, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [28:03]

Ya, Bintan kan juga bagian dari Riau.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [28:06]

Ya, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [28:11]

Oke. Bangka Belitung, ya?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [28:13]

Ya.

113. KETUA: SUHARTOYO [28:16]

Oke.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [28:17]

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [28:19]

Ini apa yang mudah disampaikan pada poin ini?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [28:22]

Poin ini menyampaikan bahwa dalil Pemohon huruf B halaman 10 yang terurai dalam halaman 39 sampai 69. Pada pokoknya menyatakan

bahwa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tercermar karena ada pemilih yang memberikan hak pilih di lu ... hak pilihnya dengan menggunakan KTP-elektronik. Padahal namanya tidak terdaftar di dalam DPT, di TPS-TPS sebagaimana dimaksud Pemohon adalah tidak beralasan hukum, dan tidak ... Pihak Terkait mendapati bahwa di TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon nyatanya semua saksi pasangan calon menerima dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di masing-masing TPS. Begitu pula pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan di tingkat kecamatan dan kabupaten, Yang Mulia.

Tabel kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [29:09]

Terus kemana lagi? Angka 2? Dianggap dibacakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [29:16]

Poin 3, Yang Mulia. Poin 2, dianggap dibacakan.

Dengan demikian tidak menjadi persoalan apabila seorang pemilik KTP elektronik memberikan hak suaranya di 1 TPS, meskipun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT.

Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakilkota, serta Walikota, dan Wakilkota, yaitu Pasal 19 ayat (1) huruf c pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan dapat memberikan suara di TPS, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [29:51]

Ya, tapi kan ini harus terpenuhi syarat-syarat tertentu juga.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [29:54]

Siap, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [29:55]

Tidak kemudian serta-merta bisa, kan? Apa penjelasannya? Kalau pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan bisa punya hak pilih, tidak harus di tempat itu dengan

syarat apa? Dijelaskan. Ini kan ketentuannya, tapi faktualnya seperti apa?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [30:33]

Siap, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Langsung ke C.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [30:35]

Ya.

125. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Dalil C ini.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [30:37]

Dalil C.

Adanya data pemilih ganda di banyak TPS di 5 kabupaten/kota. Kami berpendapat, Yang Mulia, bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Per ... Permohonan halaman 61 sampai dengan halaman 95 yang menerangkan adanya pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali yang tersebar di 3 kabupaten pada 133 TPS adalah dalil yang keliru karena, apabila mencemarti dalil Pemohon pada angka 38, angka 39, sampai 42, menurut Pihak Terkait sesungguhnya dalil tersebut tidak memiliki korelasi. Dalil Pemohon pada angka 38 menitikberatkan pada daftar pemilih yang terdaftar di DPT secara ganda, sedangkan pada dalil Pemohon pada angka 39 sampai dengan angka 42 Pemohon menitikberatkan pada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali.

Dua, Permohonan tersebut merupakan hal yang sangat berbeda. Kemudian, B (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Ya, yang ... yang berikutnya ... dalil berikutnya?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [31:31]

Ya, Yang Mulia?

129. KETUA: SUHARTOYO [31:31]

Dalil berikutnya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [31:31]

Dalil berikutnya.

131. KETUA: SUHARTOYO [31:31]

Rekomendasi?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [31:34]

D. Adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan pemungutan suara ulang diakibatkan ketemuan peristiwa dengan pelanggaran.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada 43 sampai 46, halaman 95 sampai dengan halaman 99 menyatakan bahwa rekomendasi Bawalu ... Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 31 TPS di Kabupaten Bangka. Bahwa dalil Pemohon berikut soal rekomendasi di kutip tersebut sangat janggal dan patut dilakukan kebenarannya dengan alasan sebagai berikut.

- a. Pemohon mendalilkan bahwa surat Nomor 385/PM.00.02/K.BB-01/12/2012 tersebut tertanggal 3 Desember 2024.
- b. Pemohon mengutip isi suratnya pada angka 2 menyatakan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka pada tanggal 4 Desember 2024 yang menjadi pernyataan bagaimana mungkin surat sudah dibuat dan ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka pada tanggal 3 Desember 2024, tetapi baru Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bangka baru dilaksanakan sehari kemudian, yaitu pada tanggal 4 Desember 2024, sedangkan surat sudah dibuat dan ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka pada tanggal 3 Desember 2024 atau dengan kata lain surat dibuat dan ditandatangani mendahului rapat pleno.

Poin 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan uraian di atas dan pada saat Pihak Terkait melakukan inzage pada hari Selasa, 14 Januari 2025, Pemohon tidak memasukkan rekomendasi surat tersebut di dalam sebagai bukti untuk memperkuat Permohonannya.

Kemudian jawaban kami, Yang Mulia, untuk poin ... klaster kelima yakni tentang Dalil Pemohon bahwa KPPS membawa kotak suara pada saat pemungutan suara masih berlangsung.

Satu. Bahwa Dalil Pemohon angka 47 sampai dengan 50, halaman 99 sampai dengan halaman 100 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS TPS 005 Kelurahan Kejaksaan membuka kotak suara pemilihan masih berlangsung berdampak pada 2.331 suara sah menjadi cacat hukum dan tidak sah. Dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Bahwa pada saat pembukaan kotak, ketua KPPS meminta persetujuan kepada para saksi dan pengawas TPS 005, selanjutnya hal itu disetujui dan begitu pula hasil perhitungan suara di TPS 005 disetujui oleh semua saksi atau dengan kata lain pembukaan kotak pada saat pembukaan suara tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan. Bukti PT-114.

133. KETUA: SUHARTOYO [34:11]

Langsung Petitemnya.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [34:11]

Poin 5, Yang Mulia. Bahwa pada saat (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [34:14]

Poin 5 dianggap dibacakan. Kan penutup, itu.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUGMA NEGARA [34:17]

Kemudian Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Kedua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, yang umum ... yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 01.38 WIB.
Demikian keterangan Pihak Terkait yang kami sampaikan atas perkenannya[sic!], kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [35:02]

Baik. Dilanjut dari Bawaslu, silakan.

138. BAWASLU: DAVITRI [35:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi dan Anggota, izinkan kami menyampaikan Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Dari keterangan tertulis 150 halaman yang kami sampaikan, kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Ada 7 isu yang kami rangkum, yang pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait praktik pelanggaran dan/atau kecurangan telah Pemohon laporkan ke Bawaslu agar ditindaklanjuti. Pada tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon ini, kami ada menerima, ada 6 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi. Ada 1 laporan. Itu dilakukan registrasi yaitu tanggal 27 November 2024 dan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Kedua. Di Kabupaten Bangka.

139. KETUA: SUHARTOYO [36:43]

Yang dari ... dari isu itu, isu-isu pertama ini, ada rekomendasi tidak?

140. BAWASLU: DAVITRI [36:48]

Rekomendasi tidak ada, Yang Mulia. Yang ada hanya di Kabupaten Bangka tadi, itu dikeluarkan rekomendasi.

141. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Ya. Itu yang 385 tadi?

142. BAWASLU: DAVITRI [36:57]

Ya. Hanya di Kabupaten Bangka.

143. KETUA: SUHARTOYO [37:00]

Atau dijelaskan langsung saja, Pak. Kalau yang lain tidak ada rekomendasi berkaitan dengan di Kabupaten Bangka.

144. BAWASLU: DAVITRI [37:07]

Yang di Kabupaten Bangka. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan pemungutan suara ulang diakibatkan temuan peristiwa dugaan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa terdapat ... terhadap berapa TPS sebagian dimaksud pada Pemohon yang termuat dalam surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka bahwa Bawaslu Provinsi Kabupaten Bangka menerangkan hasil pengawasan TPS pada tanggal 27 November 2024 yang termuat dalam hasil pengawasan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 31 TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, tidak ditemui keadaan yang memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 sebagian telah diubah beberapa kali sesuai dengan surat instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Kabupaten Bangka Belitung Nomor 411[sic!] tanggal 5 Desember 2024.

Bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Bangka ini sifatnya tidak mengarah langsung untuk PSU, tapi meminta kepada KPU Bangka untuk mempelajari, mengkaji dugaan-dugaan yang mengakibatkan untuk di-PSU-kan.

Ini yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka yang kami terima tanggal 6 Desember ... eh, 6 Januari, ya ... 6 Desember, 6 Desember.

145. KETUA: SUHARTOYO [38:54]

Yang ... yang berkaitan itu, Pak. Yang plenonya belakangan baru mendahului (...)

146. BAWASLU: DAVITRI [39:01]

Ya. Ini, Yang Mulia, memang kita sudah melakukan klarifikasi terhadap Bawaslu Bangka karena surat yang kami terima juga tidak ada tanggal yang dikeluarkan oleh Bawaslu Bangka dan itu di ... mengakui salah satu anggota Bawaslu Bangka terjadi kekeliruan dalam penerbitan tanggal yang bersangkutan.

147. KETUA: SUHARTOYO [39:29]

Tanggalnya, ya?

148. BAWASLU: DAVITRI [39:29]

Ya. Untuk tanggalnya.

149. KETUA: SUHARTOYO [39:30]

Berarti kalau substansinya?

150. BAWASLU: DAVITRI

Substansinya (...)

151. KETUA: SUHARTOYO

Duluan mana antara keputusannya dengan re ... rapat plenonya?

152. BAWASLU: DAVITRI [39:37]

Substansinya sama. Bahwa Bawaslu Bangka, Kabupaten Bangka yang pada pokoknya berisi meminta agar KPU Kabupaten Bangka untuk mengkaji lebih lanjut terhadap berapa TPS yang berpotensi memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

153. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Jadi kalau salah (...)

154. BAWASLU: DAVITRI [39:58]

Jadi ini tidak serta-merta bahwa ada PSU. Seperti itu, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [40:01]

Ya. Jadi kalau soal tanggal ada kekeliruan.

156. BAWASLU: DAVITRI [40:04]

Ya.

157. KETUA: SUHARTOYO [40:05]

Yang pencantuman tanggal, tapi yang berkaitan dengan locus yang tidak jelas itu gimana?

158. BAWASLU: DAVITRI [40:10]

Locus yang tidak jelas memang KPU Kabupaten Bangka mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Bangka dan kita tidak mengetahui dari Bawaslu Provinsi terkait surat itu sebenarnya, tapi ketika klarifikasi salah satu anggota Bawaslu ini kemudian tidak dijawab dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Bangka surat yang dikirimkan oleh KPU Bangka kepada Bawaslu Kabupaten Bangka.

Jadi memang ada surat setelah rekomendasi ini keluar menanyakan locusnya TPS mana, kemudian surat itu tidak dijawab. Kemudian pemilihan ... jenis pemilihan ... dan jenis pemilihan apa ditanya juga oleh KPU kepada Bawaslu Bangka yang kami ketahui kami juga dikirim via WA oleh Bawaslu, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Bangka.

Demikian, Yang Mulia. Tapi tidak dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Bangka, sampai hari ini juga tidak dijawab.

159. KETUA: SUHARTOYO [41:11]

Kenapa (...)

160. BAWASLU: DAVITRI [41:12]

Oleh Bawaslu (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [41:12]

Tidak dijawab, Pak?

162. BAWASLU: DAVITRI [41:12]

Bangka. Gimana, Yang Mulia?

163. KETUA: SUHARTOYO [41:14]

Kenapa enggak dijawab?

164. BAWASLU: DAVITRI [41:16]

Ya. Karena kita tanya waktu itu Bawaslu Bangka ini meminta untuk mempelajari sendiri

165. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Ya (...)

166. BAWASLU: DAVITRI [41:24]

KPU Bangkanya.

167. KETUA: SUHARTOYO [41:25]

Kalau Bawaslu Bangka sekalipun, bukan Bawaslu Anda yang dari Provinsi. Dia menenggerai ada pelanggaran Pasal 112 tadi, itu kan harus ada datanya, Pak, ini terjadi di TPS mana? Sehingga kalau pun itu diminta untuk dikaji lebih lanjut kan harus ada bukti permulaan yang cukup paling tidak, kan. Tidak kemudian yang berpotensi ... ya, itu kan (...)

168. BAWASLU: DAVITRI [41:54]

Ya (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [41:55]

Bagaimana mau menindaklanjuti dengan ... begitu diminta penjelasan tidak dijawab surat itu. Itu namanya (...)

170. BAWASLU: DAVITRI [42:01]

Izin, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [42:02]

Apa?

172. BAWASLU: DAVITRI [42:02]

Surat dari bawa ... KPU Bangka itu tidak sampai ke Bawaslu Provinsi.

173. KETUA: SUHARTOYO [42:07]

Ya.

174. BAWASLU: DAVITRI [42:08]

Tetapi pada pokoknya kita sudah memeriksa dari 31 TPS yang direkomendasikan oleh ... yang diminta dipelajari oleh Bawaslu Bangka kepada KPU Bangka di LHP di tingkat TPS ini tidak ditemui keadaan yang memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan juga semua TPS yang ada di ba ... Kabupaten Bangka itu ditandatangani oleh saksi dari Pemohon, kedua pasangan calon baik Pemohon maupun Pihak Terkait, itu yang (..)

175. KETUA: SUHARTOYO [42:52]

Oke.

176. BAWASLU: DAVITRI [42:52]

Kita lakukan.

177. KETUA: SUHARTOYO [42:53]

Sekarang yang 6 isu lain, ada persoalan tidak dengan tindak lanjut yang Saudara lakukan? Tadi kan sat ... 7 isu, kan. Meskipun Pemohon mendalikan 5 isu, Pihak Terkait dan KPU juga hanya menjawab 5 isu. Tapi dari KP ... Bawaslu kan ada 7 kluster isu. Yang 6 selebihnya ada persoalan, tidak? Ada rekomendasi-rekomendasi, atau yang lain?

178. BAWASLU: DAVITRI [43:19]

Tidak ada rekomendasi dan laporan sejauh ini, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [43:52]

Dilanjut, Perkara 115. Silakan Termohon.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [44:05]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pimpinan Umum Kabupaten Pemalang terhadap Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Vicky Prasetyo - Mochamad Suwendi, disampaikan oleh Agus Setiyanto (Ketua KPU Kabupaten Pemalang). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Widjojanto dan teman-teman Kuasa Hukum pada kantor Mercof Law & Governance.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebelum kami menyampaikan jawaban terhadap Permohonan Pemohon kami sampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanpa perbaikan, ada tujuh lembar saja tidak diberikan halaman, jadi nanti kami akan merujuk kepada angka-angka, tidak kepada halaman. Lalu, tidak disertai bukti-bukti juga untuk menguatkan dalil-dalilnya kecuali dua surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon, jadi kami (...)

181. KETUA: SUHARTOYO [45:35]

Ada buktinya, Pak. Ada bukti yang diajukan.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [45:38]

Hasil inzage kami tidak menemukan itu, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [45:43]

Ya, tapi baru diserahkan. Nomor berapa tadi? (...)

184. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [45:48]

Oh, baik. Karena baru diserahkan, mohon nanti kami juga bisa untuk menyampaikan tambahan jawaban atas (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [46:58]

P-1 sampai dengan P-4.1.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [46:01]

Oh, baik. Kami belum terima (...)

187. KETUA: SUHARTOYO [46:03]

Nanti boleh dipelajari kalau ... tapi perkara kalau memang lanjut pada pembuktian, kalau tidak ada lanjut pembuktian kan tidak relevan juga untuk diinzege.

188. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [46:17]

Baik, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Silakan, ini pokok-pokoknya saja, Pak, dijawab yang berkaitan dengan 115 ini.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [46:22]

Izin, Yang Mulia.

Karena memang kami awalnya melihat pada apa ... persoalan di permohonan, maka kami justru lebih banyak akan menyoal di Eksepsi, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [46:35]

Apa? berkaitan dengan apa Eksepsinya?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [46:37]

Secara singkat pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami melihat ada dua hal yang penting di situ. Yang pertama adalah mengenai selisih hasil ini Pemohon tidak menyoalkan menghitungnya ... menghitungnya tidak ada berapa yang menurut Pemohon suara dia peroleh dan juga pasangan lain sehingga sampai kepada ... apa ... kesimpulan dimaksud. Kemudian menyoal pelanggaran-pelanggaran yang ini merupakan kewenangan dari instansi lain. Yang kedua, ini berkaitan dengan permohonan yang menurut kami salah alamat, Ketua. Pada angka apa ... Permohonan Pemohon, dia mengatakan bahwa terkait dengan perkara a quo ini merupakan Kewenangan Mahkamah Agung pada angka 9.

Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Pematang ini, dua hal itu terkait dengan kewenangan.

193. KETUA: SUHARTOYO [47:44]

Dulu memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, kok.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [47:47]

Ya, tetapi dalam perkara a quo Pemohon (...)

195. KETUA: SUHARTOYO [47:51]

Mungkin yang dimaksud Pemohon dulu, kan bisa saja.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [47:54]

Baik. Terima kasih (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [47:56]

Apa lagi? Eksepsi Saudara apa lagi?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [47:58]

Dalam Kedudukan Hukum, Pemohon mendalilkan dan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016. Ada dua hal yang kami lihat di situ.

Pertama, peraturan ini berkaitan dengan perselisihan ketika terjadi paslon tunggal. Sementara di Kabupaten Pematang Jaya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin diikuti oleh 3 Pasangan Calon.

Yang kedua, peraturan dimaksud ini juga sudah tidak berlaku. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2016. Sehingga menurut kami dengan dasar tersebut (...)

199. KETUA: SUHARTOYO [48:41]

Yang berlaku nomor berapa, Pak?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [48:43]

Ya, Ketua?

201. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Yang berlaku nomor berapa?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [48:48]

Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 seharusnya.

203. KETUA: SUHARTOYO [48:56]

Kalau yang didalilkan Pemohon?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [48:57]

2 (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [48:57]

Yang dipakai rujukan?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [48:58]

2/2016.

207. KETUA: SUHARTOYO [49:01]

Dicabut atau diubah, Pak?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [49:05]

Diganti, Ketua.

209. KETUA: SUHARTOYO [49:06]

Diganti, ya.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [49:08]

Dengan 2000 ... 2017 itu juga sudah dinyatakan tidak berlaku.

211. KETUA: SUHARTOYO [49:11]

Bukan diubah, ya. Diganti, ya?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [49:13]

Diganti, Ketua.

213. KETUA: SUHARTOYO [49:15]

Apalagi?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [49:16]

Kemudian, berkaitan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

215. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Sudah lewat juga?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [49:21]

Ini sudah lewat. Pemohon mengajukan Permohonannya sebagaimana dilihat pada Permohonan angka 16 yang menyatakan bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 6 Desember 2024 atau hari Jumat. Padahal Pemohon ... Termohon menetapkan objek perkara yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Jadi kalau menghitung sejak 3 hari kerja sejak penetapan, maka seharusnya hari terakhir adalah tanggal 5 Desember 2024. Itu pun Pemohon memasukkannya sudah pukul 23.59 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, dini hari.

Berkaitan dengan Permohonan yang tidak jelas, tidak lengkap, obscur, Yang Mulia.

Kami melihat bahwa karena ini juga tidak disertai tadi dengan bukti-bukti, tapi sekarang sudah ada, nanti akan kami pelajari.

217. KETUA: SUHARTOYO [50:32]

Ya. Berkaitan dengan substansi Anda, ada yang dijawab?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [50:36]

Dalam Permohonan Pemohon ini tidak merujuk, Yang Mulia. Yang dimohonkan pembatalan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang, nomornya tidak ada.

Kemudian, tertanggal 27 November 2024.

219. KETUA: SUHARTOYO [50:51]

Ya.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [50:51]

Ini hari pemungutan suara. Termohon tidak menerbitkan keputusan apapun di tanggal tersebut. Jadi ini kabur menurut kami, tidak jelas apa yang dimohonkan.

221. KETUA: SUHARTOYO [51:02]

Ya, berkaitan substansi ada dijawab enggak?

222. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [51:05]

Untuk substansi ada yang ingin kami jawab. Pokok Perkara, Pokok Permohonan.

Yang pertama, Yang Mulia, pada angka 17. Terkait dengan dalil 0,5%.

223. KETUA: SUHARTOYO [51:17]

Ya

224. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [51:17]

Ini batas yang disampaikan oleh Pemohon. Kami juga tidak tahu basis penghitungannya ini dari apa. Merujuk pada BPS meskipun demikian juga tidak mengatakan jumlah penduduk Kabupaten Pematang berapa sehingga bisa menganggap dirinya ini 0,5% bisa masuk.

Yang kedua, Pemohon mendalilkan memiliki selisih dengan Pihak Terkait atau peserta yang mendapatkan suara tertinggi sebesar 0,5%. Dalam hitungan yang kami tetapkan oleh Termohon lebih dari itu, Yang Mulia.

225. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Ya, itu kan syarat-syarat formil, Pak. Sekarang pada bagian materiil (...)

226. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [51:56]

Di dalam pokok (...)

227. KETUA: SUHARTOYO [51:57]

Substansinya ada tidak yang dijawab?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [52:01]

Di dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan itu, Yang Mulia. Jadi kami perlu jelaskan, terima kasih (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [52:04]

Baik. Petitumnya, Pak. Baca, Pak.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [52:09]

Di Nomor 1 Pokok Permohonannya.
Selanjutnya, terkait dengan beberapa hal yang perlu kami jelaskan, Yang Mulia (...)

231. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

Ya, dianggap dibacakan.
Petitumnya.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [52:17]

Baik. Untuk Petitum, nanti akan dibacakan oleh Prinsipal.

233. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Silakan.

234. TERMOHON: AGUS SETIYANTO [52:23]

Mohon izin, Yang Mulia.
Petitum.

Berdasarkan uraian yang seperti tersebut di atas, Termohon mohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2024, tertanggal 3 bulan Desember Tahun 2024, pukul 22.00 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

1. Pasangan 1. Vicky Prasetyo-Mochamad Suwendi. Perolehan suara 121.158.
2. Nomor Urut 2, H. Mansur Hidayat, S.T., M.Ling.- Muhammad Bobby Dewantara, S.H. Perolehan suara 225.503 suara.
3. Nomor Urut 3, Anom Widiyantoro, S.E., M.M.-Nurkholes, S.H., M.Si. Perolehan suaranya 278.043 suara.

Total suara sah 624.704 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

235. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Dari Bawaslu, silakan.

236. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [54:05]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

237. KETUA: SUHARTOYO [54:10]

Walaikumsalam.

238. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [54:12]

Kami akan sampaikan resume Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pemalang terhadap Perkara Nomor 115/PHPU, dianggap dibacakan.

Pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pemalang dan menduga KPU Kabupaten Pemalang tidak menghitung seluruh surat suara atau sengaja mengurangi surat suara (IV angka 17, 18, 21, dan 22). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Pertama. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan dugaan KPU Kabupaten Pemalang tidak menghitung seluruh surat suara atau sengaja mengurangi surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

Kedua. Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan logistik pemilihan, dengan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Pemalang Nomor 889 Perihal Imbauan Kekurangan dan/atau Kelebihan Logistik Pemilihan 2024 pada tanggal 12 November 2024. (Bukti PK-001).

Ketiga. Berdasarkan laporan hasil pengawasan atau LHP Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 012 terkait dengan pemusnahan surat suara lebih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 108 lembar, serta surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebanyak 4.563 lembar pada tanggal 26 November Tahun 2024. (Bukti PK-002).

Keempat. Bawaslu Kabupaten Pemalang, telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Pemalang melalui surat 1010/PM, dianggap dibacakan. Perihal imbauan rekapitulasi tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Pemalang yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pemalang telah mempersiapkan, untuk mempersiapkan melaksanakan prosedur rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Pemalang telah mengirimkan surat imbauan rekapitulasi dan sidang pleno terbuka di tingkat kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pemalang yang pada pokoknya mengimbau PPK agar melaksanakan dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keenam. Bahwa berdasar LHP Bawaslu Kabupaten Pemalang pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 Nomor 002/LHP, dianggap dibacakan. Pada tanggal 3 Desember 2024 tidak terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Nomor 3 terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.

239. KETUA: SUHARTOYO [57:55]

Ya, sudah itu?

240. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [57:57]

Oke.

241. KETUA: SUHARTOYO [57:57]

Jadi tidak ada keberatan-keberatan? Kemudian rekomendasi-rekomendasi ada di sepanjang pengawasan Bawaslu Kabupaten Pematang?

242. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:05]

Terkait dalil yang kedua, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [58:09]

Langsung saja Pak, dijelaskan (...)

244. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:11]

Ya.

245. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Yang ditanya Hakim itu. Jadi tidak (...)

246. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:12]

Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang.

247. KETUA: SUHARTOYO [58:20]

Yang berupa apa itu?

248. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:22]

It ... di Bukti 006.

249. KETUA: SUHARTOYO [58:26]

Berupa apa, Pak?

250. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:27]

Berupa terkait dengan video akan ada pembagian amplop.

251. KETUA: SUHARTOYO [58:35]

Bukan sepeda listrik ini? Apa?

252. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:36]

Yang sepeda listrik. Ada dua laporan, yang pertama yang terkait video akan ada pembagian amplop yang lebih besar.

253. KETUA: SUHARTOYO [58:43]

Ya. Bagaimana tindak lanjut (...)

254. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [58:44]

Yang kedua, kita sudah melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dan dinaikkan di Gakkumdu. Dibahas di Gakkumdu bahwa pada prinsipnya kemudian Gakkumdu memutuskan bahwa terhadap laporan tersebut 002/REG dianggap dibacakan. Menyimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan Pasal 73 ayat (4) juncto Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Walikota, dan Gakkumdu merekomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran.

255. KETUA: SUHARTOYO [59:29]

Yang berkaitan dengan sepeda listrik?

256. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [59:31]

Terkait dengan sepeda listrik, itu dilaporkan pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor 04 dianggap dibacakan. Pada pokoknya, pelapor melaporkan sebuah rekaman video yang diduga menjanjikan dooprize berupa sepeda motor 14 unit dan sepeda listrik 140 unit senilai 2 miliar rupiah. Jika (suara tidak terdengar jelas) Pemalang menang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terhadap laporan tersebut dihentikan penanganan pelanggarannya karena ti ... pelapor tidak men ... tidak memenuhi kelengkapan laporan yang pada pokoknya memba ... Bawaslu pada saat itu memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi alamat domisili terlapor, uraian kejadian pelanggaran, dan bukti lainnya paling lambat 2 hari. Setelah masa 2 hari terlampaui, pelapor tidak melengkapi kel ... kelengkapan tersebut, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:00:36]

Ya, yang lain ada lagi?

258. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:00:39]

Cukup, Yang Mulia.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Baik. Jadi rekomendasi tidak ada sama sekali, ya, Pak?

260. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:00:47]

Tidak ada, Yang Mulia. Terkait yang didalilkan.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:00:51]

Bukan terkait di ... yang didalilkan. Sepanjang Saudara melakukan pengawasan di sana baik diawali dari temuan, kemudian pengaduan, maupun laporan, ada tidak yang kemudian menjadi produknya itu rekomendasi?

262. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:08]

Lebih ke pencegahan, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]

Yang rekomendasi tidak ada?

264. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:12]

Tidak ada.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:01:14]

Yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon atau penyelenggara yang lain (...)

266. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:18]

Kalau yang ditindaklanjuti oleh Termohon terkait dengan PSU.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Di mana itu?

268. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:24]

Di Pulau Sari di TPS 4.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:01:26]

Bawa ... dari Panwaslu atau dari Bawaslu?

270. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:29]

Dari Panwaslu kecamatan.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:01:31]

Kecamatan mana?

272. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:32]

Kecamatan Pulau Sari.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:01:36]

Di TPS?

274. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:37]

TPS 4.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:01:40]

Pulau Sari?

276. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:40]

Ya, Desa Siremen .

277. KETUA: SUHARTOYO [01:01:42]

Sudah dilaksanakan ini?

278. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:44]

Sudah dilaksanakan, Yang Mulia. Pada tanggal 30 Desember, di Sapa Genteran.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]

30 Desember?

280. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:53]

Betul. 30 ... sori 30 November.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]

He'em.

282. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:01:59]

Mohon maaf, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:02:07]

Baik. Terima kasih.

284. BAWASLU: CHAIRUL UMAM [01:02:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:02:17]

Nomor 34, silakan. Dari Rokan Hulu.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:02:25]

Assalamualaikum wr.wb.

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara 34 menyampaikan pokok-pokok jawaban sebagai berikut.

Karena ada 92 halaman, kami hanya menyampaikan pokok-pokok Permohonan, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:02:39]

Silakan.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:02:46]

Langsung kepada Eksepsi. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon.

Bahwa data jumlah penduduk Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 579.685 penduduk, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada untuk pengajuan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebanyak 1%. Sedangkan perbedaan antara Pemohon dan suara Pihak Terkait adalah sebesar 3.115 suara, sedangkan list 1 persennya adalah 2.668 suara, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada oleh karenanya, tidak memenuhi syarat legal standing. Itu Eksepsi ... Eksepsi yang kedua, Yang Mulia berkaitan dengan tidak jelas obscur libel di ... dianggap dibacakan.

Kemudian, lanjut kepada Pokok Permohonan.

Halaman 9 dan sampai 19. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, Pemohon telah melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, imparsiel ... imparsialitas, serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti dari mulai tahapan pemungutan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara, tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik, penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada instansi yang berwenang.

Lanjut, Yang Mulia. Ke ... ke halaman halaman 23, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:05:19]

Kalau semua sudah berjalan sesuai dengan ketentuan (...)

290. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:05:21]

Ya.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:05:21]

Apa lagi yang mau dijawab?

292. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:05:22]

Langsung Pokok-Pokok Permohonannya, Yang Mulia. Tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon. Bahwa terhadap dalil-dalil yang ... TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, seluruh saksi pasangan calon di tingkat TPS menandatangani C.Hasil dan tidak ada keberatan maupun

tidak ada temuan ataupun laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian berkaitan dengan pasal apa ... poin 5, halaman 23 berkaitan dengan Pemohon dalil ... pada pokok permohonan angka 2 huruf a halaman 9-11 menyatakan bahwa Desa Mahato terdapat 63 TPS yang mana pemilih dalam DPT banyak yang tidak menerima undangan pemilih Model C.Pemberitahuan. Menurut Termohon adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena Termohon telah melakukan pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK kepada seluruh pemilih dengan uraian sebagai berikut. Kami tidak perlu uraikan, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]

Ya, silakan.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:06:34]

Langsung kepada halaman 2-6. Bahwa untuk lebih jelasnya Termohon dapat uraikan rekapitulasi pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK pada 63 TPS se-Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu secara lengkap berdasarkan Model Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Desa Mahato pemilihan .. Mahato Pemilihan Tahun 2024. (Bukti T-27).

Jadi kenapa ada C.Pemberitahuan yang kemudian dikembalikan, diantaranya ada 94 meninggal, pindah Alamat=373, pindah memilih=38, tidak dikenal=2.976, dan berubah status sebanyak 58 pemilih.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:07:25]

Tidak dikenal kenapa ini, Pak Wakil Kamal? Sampai 2 ... hampir 3000, ini?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:07:33]

Pada saat penyerahan C ... C.Pemberitahuan-KWK ini di tempat itu tidak ada, Yang Mulia. Jadi tidak dikenal oleh KPPS atau PPS, Yang Mulia. Sehingga ada berita acaranya, berita acaranya ini Bukti T-27.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]

Berapa? P (...)

298. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:07:51]

P ... Bukti T-27. Kemudian kami tabelnya lengkap, Yang Mulia. Tabel apa ... pengembaliannya lengkap pada tabel di bawahnya, Yang Mulia.

Kemudian bahwa pada partisipasi pemilih pada 63 TPS dari di Desa Mahato sebagaimana dalil di bawah adalah data yang tidak berdasar karena Termohon, harusnya Pemohon, Yang Mulia. Tertulis Termohon pada halaman 30.

- a. Karena Pemohon tidak memahami bagaimana Formula Pemohon menghitung tingkat partisipasi kehatir ... kehadiran yang dilakukan oleh Pemohon.
- b. Bahwa data partisipasi tingkat kehadiran pemilih pada 63 TPS yang benar menurut Termohon adalah 64,25%. Sehingga, sebenarnya partisipasi pemilih di 63 TPS Desa Mahato cukup tinggi apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang hanya 57,58% dan pemilihan-pemilihan di tempat lain, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyebutkan rata-rata pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima Model C.Pemberitahuan, sedangkan pendukung Pemohon kebanyakan tidak menerima C.Pemberitahuan adalah dalil Termohon ... Menurut Pemohon, dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena semuanya, kami Termohon telah memperlakukan sama kepada setiap pemilih, diusahakan maksimal untuk menyampaikan seluruh C.Pemberitahuan, Undangan C.Pemberitahuan, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:09:33]

Ya. Dalil berikutnya, dijawab apa ini?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:09:35]

Langsung part 9.

Dengan demikian, tidak ada hambatan ba ... bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya meskipun pemilih tidak mendapatkan C ta ... C.Pemberitahuan karena pemilih bisa melihat namanya tercantum di DPT yang ditim ... ditempelkan di TPS-TPS dan apabila tidak tercantum bisa mendatangi Ketua KPPS atau Anggota KPPS untuk meminta C.Pemberitahuan-KWK, menukang ... menggunakan KTP-el sepanjang memenuhi Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.

Yang Mulia, selanjutnya berkaitan dengan (...)

301. KETUA: SUHARTOYO [01:10:13]

Yang ... TPS yang (...)

302. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:10:13]

Halaman 53, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:10:14]

Yang jauh-jauh itu dari tempat tinggal, Pak.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:10:17]

Oh, ya.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:10:18]

Pak Kamal, bagaimana itu?

Ini kan, Rokan Hulu ini selalu hal-hal krusialnya itu-itu saja.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:10:31]

Ya. Tidak benar, Yang Mulia. Karena berdasarkan ini tidak sampai kepada berapa KM itu, Yang Mulia. Jadi, kami sudah jawab dalil-dalil atau dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Langsung kepada 53, Yang Mulia.

Berkaitan TPS 2 Desa Mahato, ada pemilih atas nama Nurfazela, Nurfazili dan Ismuwati. Masing-masing ketiga pemilih tersebut, menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dan tidak benar bahwa Ismuwati menggunakan hak pilih orang lain untuk mencoblos di TPS 02 Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebagai Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02.

Jadi, di seluruh TPS-TPS ini selanjutnya sama dengan di TPS 03 Desa Mahato, Yang Mulia, TPS 12 Desa Mahato. Jadi, tidak ada yang kemudian menggunakan hak pilih orang lain karena tidak ada yang keberatan ketika tan ... apa ... seluruh saksi pasangan calon tanda tangan C. Hasil tidak ada keberatan, tidak ada laporan Bawaslu, tidak ada temuan, bahkan rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:11:41]

Pak, nanti kami diberi bukti yang partisipasi pemilih itu, ya, Pak.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:11:46]

Ya.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:11:46]

Di berapa itu yang katanya sampai 60% melebihi pemilihan Kepada Daerah DKI itu?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:11:55]

Ya, ya. Sudah (...)

311. KETUA: SUHARTOYO [01:11:56]

Berapa nomornya itu? PT berapa? Penegasan itu ada di mana?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:12:02]

Oh, di ... di Desa Mahato ini, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:12:06]

Ya, yang?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:12:16]

Sudah dimasukkan di daftar alat bukti, Yang Mulia.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]

Di nomor berapa, Pak? Nomornya berapa?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:12:22]

Berdasarkan D.Hasil, kita partisipasinya tadi 6 ... 4,25%, Yang Mulia.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:12:44]

Bisa dilihat di mana itu di bukti? Ini partisipasi pemilih dari yang mendapat undangan, setelah tidak termasuk dari yang tidak mendapat undangan karena tidak diketahui alamatnya tadi atukah (...)

318. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:13:10]

Ya. Ada juga yang menggunakan KTP-eL, Yang Mulia. Jadi, ada partisipasi pemilih di luar yang ada di DPT juga menggunakan ... terdaftar di DT ... DPTb, Yang Mulia.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:13:28]

Ini di bukti berapa, Pak, yang 64,25%? Bisa dilihat di mana? Nanti kami diberi datanya, Pak.

Langsung yang ... dalil yang lain kalau tidak ada lagi, Petitemnya, Pak.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:13:58]

Oh. Yang ... yang di Torganda juga, Yang Mulia. Hampir sama berkaitan dengan C.Daftar Hadir persoalannya. Padahal di Torganda juga ini, Pemohon juga tidak keberatan ketika di TPS tidak ada ... tidak ada temuan, tidak ada rekomendasi Bawaslu. Baru ... di tingkat kecamatan juga tidak ada keberatan terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan, Yang Mulia.

Kemudian, ada juga ... Pemohon juga mendalilkan pada halaman 66, berkaitan dengan di Desa Teluk Sono TPS 1, 4, 5 dan TPS 7 itu Pemohon menyatakan bahwa partisipasi kecil karena terjadi banjir. Padahal lokasi awal halaman rumah Bapak Fauzan Azima dipindahkan ke samping rumah Bapak Fauzan Azima, jarak pindah lebih kurang 5 meter, Yang Mulia. Jadi, tidak ada ... tidak ada persoalan, berkait ... kemudian di Desa Sontang TPS 3, 4, 5, 8, 9, dan 12. Kemudian, di Desa Kasang Padang TPS 1, 2, 4, dan TPS 5. Desa Bonai TPS 2, 4, 05 dan TPS 6, juga tidak benar bahwa telah terjadi banjir. Padahal partisipasi pemilih di ... yang didalilkan Pemohon cukup besar, Yang Mulia adalah sebanyak 52,2% ... 21%, Yang Mulia.

Jadi, berdasarkan C.Hasil ... hitungan C.Hasil dan D-KWK Kecamatan, Yang Mulia. Jadi, partisipasinya cukup tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, Yang Mulia karena sebelumnya hanya 46,16%. Itu, Yang Mulia. Jadi (...)

321. KETUA: SUHARTOYO [01:15:51]

Ya. Kalau Sudah tidak ada lagi, Petitemnya, Pak.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:16:00]

Partisipasi yang tadi (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [01:16:03]

Ya, di bukti berapa itu?

324. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:16:09]

Itu T-19, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:16:15]

T-19, ya?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:16:16]

T-19, Yang Mulia.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:16:19]

Kalau yang berkaitan dengan PT Torganda ini, ada bisa menunjuk buktinya?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:16:23]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

329. KETUA: SUHARTOYO [01:16:23]

Yang PT Torganda. Torganda ini PT, kan? Perusahaan itu, kan?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:16:30]

Ya. Perusahaan, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:16:32]

Yang para saksi tidak keberatan, kan?

332. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:16:34]

Ya, tidak keberatan juga, Yang Mulia.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:16:34]

Ini di buktinya di T berapa? Bisa ditunjukkan?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:17:07]

T-38, Yang Mulia sampai T-39, T-40, Yang Mulia. Tiga bukti, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

T-38, T-39, T-40 ya?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:17:22]

Ya.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Masih ada?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: AH. WAKIL KAMAL [01:17:25]

Terakhir, Yang Mulia.

Di samping tadi tidak ada keberatan saksi-saksi pasangan calon tanda tangan, Yang Mulia. Faktanya, halaman terakhir sebelum Petitem, 90.

Faktanya, perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana telah Termohon uraikan pada tabel di atas bisa dilihat secara jelas bahwa Pemohon mendapat perolehan suara tertinggi di seluruh TPS. Di hampir seluruh TPS yang dipersoalkan. Di desa maupun di kecamatan yang didalilkan Pemohon. Tabelnya sudah ada, Yang Mulia. Jadi, pemenangnya adalah kalau di sini adalah berdasarkan tabel ini adalah Pemohon yang menang, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia.

Selanjutnya langsung masuk Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024, pukul 20.09 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Kami enggak bacakan, Yang Mulia.

Demikian jawaban dari Termohon. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:19:24]

Walaikumsalam.

Dilanjut Pihak Terkait, silakan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami langsung ada dua poin besar tentang katakanlah Pihak Terkait. Pertama, tentang eksepsi. Eksepsi sama dengan yang disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia. Hanya kami menggarisbawahi dengan selisih di atas ambang batas, menurut Pihak Terkait tidak terdapat alasan yang kuat untuk menunda berlakunya ketentuan ambang batas. Kenapa? Karena pada saat pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan terjadi di TPS itu tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat rekap ... rekapitulasi berjenjang dan mengetahui dirinya kalah.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan eksepsi. Eksepsi ada empat, tapi ada dua hal yang kami garisbawahi berkenaan dengan Petitum yang kabur atau tidak jelas, dimana di dalam Petitum yang angka tiga, Pemohon minta ditetapkan perolehan suara yang benar dengan menghilangkan suara pemo ... Pihak Terkait=0. Kemudian, namun demikian di dalam Petitum yang kedua, Pemohon sudah menyatakan batal hasil pemilihan perolehan suara pasangan calon secara keseluruhan. Seharusnya agar supaya tidak kabur di dalam Petitum yang kedua ditambah frase sepanjang perolehan suara pasangan calon Pihak Terkait.

Kemudian, Petitum ... Petitum yang kabur berikutnya adalah berkenaan dengan Petitum alternatif angka 5, Yang Mulia. Yang diawali dengan frasa *atau* Pemohon meminta PSU di Desa Mahato pada 63 TPS, akan tetapi Petitum tersebut ... Petitum alternatif tersebut tidak didahului permintaan untuk pembatalan perolehan suara sepanjang di 63 TPS. Sehingga menurut pemo ... menurut Pihak Terkait, Petitum yang demikian adalah kabur.

Selanjutnya masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ada tiga hal utama yang kami sampaikan keterangan Pihak Terkait. Pertama, berkenaan dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon yang

terjadi di 63 TPS Desa Mahato. Kami uraikan di halaman 9, keterangan Pihak Terkait di Poin 7.3 dan seterusnya.

Di mana hal yang perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa partisipasi pemilih pada 63 TPS di Desa Mahato adalah 64,25, seperti juga yang disampaikan oleh Termohon, bukan 62% seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia, fakta yang kedua, di mana setelah kami jumlahkan sebagaimana Formulir C Hasil dengan Bukti PT-4 sampai dengan PT-112 ternyata dari 63 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon di Desa Mahato, Pemohon menang di 44 TPS dan Pihak Terkait hanya menang di 8 TPS, sisanya 1 TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sehingga menurut Pihak Terkait, dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran pemilih di 63 TPS Desa Mahato adalah rata-rata pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima C Pemberitahuan, sementara pendukung Pemohon Pasangan Nomor 1 kebanyakan tidak menerima C Pemberitahuan, itu tidak linier. Tidak linier karena ternyata di 63 TPS tersebut Pemohonlah yang menang di 44 TPS.

Kemudian, Yang Mulia, izin kami sampaikan berkenaan dengan partisipasi pemilih. Kami Highlight di halaman 12, 7.11, ternyata 11 TPS dari 63 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, partisipasi pemilihnya, distribusi C.Pemberitahuan-nya sangat tinggi, Yang Mulia, di atas 90%. Kami sampaikan ambil contoh di TPS 14 itu dari jumlah DPT undangan terdistribusi 376 atau 93%. Kemudian di TPS 17 dari DPT 405 semuanya terdistribusi 100%. Kemudian di TPS 37, di angka 5, halaman 13 tabel yang paling atas, Yang Mulia, dari DPT=232 juga 100 persen terdistribusi jadi ... ternyata dalil Pemohon yang menyatakan pendistribusian C.Pemberitahuan rendah itu terbantahkan.

Kemudian, berkenaan dengan tingginya tingkat DPK, Yang Mulia. Daftar Pemilih Khusus bahwa kami sampaikan keterangan atau tanggapan di poin 7.12 halaman 13 DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sepanjang mempunyai KTP tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Justru Pihak Terkait mempertanyakan karena DPK di 63 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Yang Mulia, itu Pemohonlah yang memenangkan perolehan suaranya.

Kami ambil contoh, Yang Mulia. Di halaman 13, TPS 1 dengan jumlah DPT=238, di DPT=238 dengan DPK=34, di situ Pemohon memperoleh menang dengan 196 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 21. Kemudian (...)

341. KETUA: SUHARTOYO [01:25:17]

Artinya semua atau sebagian besar? Kalau dari (...)

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:20]

44 TPS, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [01:25:25]

Ya. Artinya semuanya atau sebagian besar karena kalau KPU tadi kan, Termohon kan semua yang dipersoalkan oleh Pemohon itu justru Pemohon yang menang katanya.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:24]

Ya. Jadi kalau kami sudah hitung berdasarkan bukti C.Hasil, Yang Mulia, itu hitungan dari Pihak Terkait=44 TPS.

345. KETUA: SUHARTOYO [01:25:35]

44 TPS, ya.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:46]

Dari 63 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Kemudian, jumlah suaranya.

347. KETUA: SUHARTOYO [01:25:52]

Ya.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:25:52]

Nah, dengan jumlah suara total Pemohon itu memperoleh 7.947 di 63 TPS itu sementara Pihak Terkait hanya 4.862. Kami buktikan dengan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-66. Jadi dari alat bukti itu kami hitung dan buat tabulasi.

349. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Selebihnya bisa dianggap dibacakan, Pak.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:26:27]

Selebihnya mengenai Desa Mahato, kami anggap dibacakan.

Kemudian masuk ke Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Yang Mulia. Ada 5 alasan yang perlu kami sampaikan. Pertama di halaman 18, tingkat kehadiran pemilih di 28 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon itu 55,87%, Yang Mulia, bukan 48,21% sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Ini kami buktikan dengan Model D.Hasil Tambusai Utara dimana kami sampaikan kepada Mahkamah dengan Bukti PT-67 sampai dengan Bukti PT-95.

Yang kedua, dengan membandingkan jumlah kehadiran pemilih antara Pemilihan Bupati Rokan Hulu, tanggal 27 November 2024, dengan pemilu presiden dimana pemilu presiden tingkat partisipasi pemilih hanya 27,95 dan pilkada yang lalu naik 55,87%.

Kemudian, Yang Mulia. Yang ketiga, argumentasi kami berkenaan dengan permasalahan distribusi undangan pemilih undangan pemilih, kami merujuk pada Putusan Mahkamah terdahulu di Putusan Nomor 147 PHP.BUP Tahun 2021, kemudian juga Putusan Mahkamah Nomor 134 PHP.BUP Tahun 2016 dimana ditegaskan bahwa peran serta masyarakat, khususnya pemilih tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini sebab dibutuhkan kesadaran politik bersama khususnya pemilih untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi ... berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa yang ke ... keempat argumentasinya, Pemohon (...)

351. KETUA: SUHARTOYO [01:28:23]

Selebihnya dianggap dibacakan, Pak.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:25]

Selebihnya dianggap dibacakan.

353. KETUA: SUHARTOYO [01:28:27]

Dalil berikutnya.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:28:27]

Kemudian mengenai permasalahan di Kecamatan Bonai Darussalam, Yang Mulia. Di poin 23, ini secara rinci kami uraikan

bantahan-bantahannya bahwa tidak benar di TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon itu terjadi banjir, Yang Mulia. Bahkan semua TPS yang dipermasalahkan, saksi Pemohon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan sebagaimana bukti dokumen yang kami miliki dan kami pelajari, serta cermati dan kami sampaikan dengan Bukti PT-95 sampai dengan PT-113, PT-229, PT-230, PT-231, PT-232, PT-233 sampai dengan PT-272, Yang Mulia. Selain dan selebihnya, Yang Mulia, kami (...)

355. KETUA: SUHARTOYO [01:29:27]

Yang berkaitan dengan (...)

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:27]

Mohon dianggap dibacakan.

357. KETUA: SUHARTOYO [01:29:27]

Torganda, Pak?

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:29]

Tadi sudah, Yang Mulia.
Yang Torganda, kami sampaikan.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:29:32]

Yang 31 TPS?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:33]

Yang 28 TPS.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:29:37]

Yang Bapak berikan keterangan di halaman 32, kan belum?

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:29:43]

Oh ya. Baik, Yang Mulia.

Jadi di halaman 32 kami sampaikan bahwa masalah yang diuraikan di dalam permohonan di ... kami sampaikan bahwa ternyata partisipasi pemilih, Yang Mulia, di area PT Torganda yang ke ... pada saat Pemilu Presiden hanya 27,95%. Di Pilkada akhir November ini naik menjadi 55,87%, Yang Mulia.

Dengan rincian kami sampaikan dalam tabel di halaman 32 sampai dengan 33 di mana di TPS-TPS tersebut, Pemohon-lah justru yang memenangkan perolehan suara, Yang Mulia.

363. KETUA: SUHARTOYO [01:30:37]

Ya.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:30:37]

Atas dasar seluruh uraian yang kami sampaikan, selain dan selebihnya mohon dianggap dibacakan. Di akhir, keterangan ini kami sampaikan Petitum. Mohon izin, Yang Mulia, di halaman 34.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Kemudian menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pokok untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Termohon Nomor 1293 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.19 Waktu Indonesia Barat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

365. KETUA: SUHARTOYO [01:31:28]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan.

366. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:31:32]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Mempermaklumkan dengan hormat, Yang Mulia Majelis. Izinkan kami menyampaikan keterangan dari Bawaslu Rokan Hulu terkait Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Pertama tentang perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam Pokok Permohonan angka 1 sampai 9 Keterangan Bawaslu Rokan Hulu. Bahwa pada pokok permohonan tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

Kemudian berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara di 16 kecamatan, diketahui hasil perhitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan tabel Bukti PK-6.6-01.

1. Kelmi Amri-Asparaini=99.731.
2. Murnis-Syamsurizal=5.461.
3. Anton-Syafaruddin Poti=102.846.
4. Indra Gunawa-Abdul Haris=32.482.
5. Erizal dan Rusli=26.237.

Total suara sah=266.757, jumlah suara tidak sah=6.752, jumlah suara sah dan tidak sah=273.509.

Bahwa terkait kejadian khusus ataupun keberatan saksi berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tambusai Utara saat pleno rekapitulasi dan untuk Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara dapat kami terangkan, Yang Mulia.

TPS 5, C.Salinan surat suara yang digunakan berbeda tertulis 305 yang benar 304, sudah dilakukan perbaikan. TPS 11 Desa Mahato terdapat penulisan C.Hasil-KWK Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati seharusnya 0, ditulis tanda silang (x) dilakukan perbaikan. TPS 13 Mahato diamplop 293, yang tertulis 393, dilakukan perbaikan. Tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menerima undangan pemilih C.Pemberitahuan 63 TPS di Mahato dan 25 ... 28 TPS di Tambusai Utara, tidak terdapat laporan ataupun penemuan pelanggaran permohonan sengketa pemilihan berdasarkan laporan hasil pengawasan C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan sebanyak 34.007 dan yang tidak didistribusikan sebanyak 2.307 (Bukti 6.6-12).

Bahwa berdasarkan Form A.Hasil Pengawasan TPS di 28 TPS Desa Tambusai Utara, C.Pemberitahuan yang didistribusikan, jumlah yang tidak didistribusikan, beserta rintiananya (PK-6.6-13), tabel 2 halaman 19, distribusi C.Pemberitahuan mohon dianggap dibacakan, Majelis Yang Mulia.

Tentang pencoklitan tidak sesuai prosedur di 28 TPS Desa Tambusai Utara, Bawaslu Rohul menerangkan sebagai berikut. Dalam Permohonan pokok a quo tidak terdapat laporan atau penemuan pelanggaran permohonan sengketa pemilihan, lalu melakukan upaya-upaya pencegahan melalui surat instruksi PK-6.6-14, bukti, yang pada pokoknya menyampaikan agar menghimbau kepada PPK, PPS, dan melakukan bimbing ... bimbingan teknis kepada Pantarlih bekerja secara profesional, taat azas, sesuai dengan aturan, melakukan sosialisasi

kepada masyarakat terkait proses penyusunan pembentukan Pantarlih dan pelaksanaan cokit.

Kemudian, kami juga instruksi kepada Panwascam se-Rokan Hulu, Yang Mulia. Monitoring pendampingan kepada Panwas kelurahan/desa dalam aspek pengawasan DPSHP memastikan masukan tanggapan dan analisa kegandaan data pemilih yang invalid.

Jenis-jenis pemilihan, izin kami dianggap tidak dibacakan, salah satunya pemilih belum terdaftar, perbaikan data pemilih, pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP elektronik, KK, biodata, dan identitas pendudukan.

Lanjut, instruksi juga kami sampaikan monitoring pendampingan kepada PKD, pengawasan penyusunan DPSHP (PK-6.6-15), kami juga melakukan upaya penjagaan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu (PK-6.6-16) yang pada pokoknya membuat himbuan tentang DPTb, DPK sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian (...)

367. KETUA: SUHARTOYO [01:33:47]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

368. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:33:47]

Siap, Yang Mulia

369. KETUA: SUHARTOYO [01:33:47]

Ada tidak temuan atau laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU atau Termohon, ada tidak?

370. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:36:12]

Selanjutnya, untuk temuan dan laporan tidak ada, Yang Mulia. Laporan yang masuk ke Bawaslu itu terkait netralitas perangkat desa. Itu yang masuk, Yang Mulia.

371. KETUA: SUHARTOYO [01:36:28]

Apa, itu?

372. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:36:29]

Ya.

373. KETUA: SUHARTOYO [01:36:29]

Penanganan dari Bawaslu, apa bentuknya?

374. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:36:32]

Sudah kita ... awalnya Tim Koalisi Rohul Bahagia Lahir Batin menyampaikan surat, lalu berdasarkan hasil daripada pleno dan pengkajian telaahan kita, kita minta itu dalam bentuk memenuhi syarat dari sebuah laporan, lalu pihak Pemohon tidak melengkapi dari syarat-syarat tersebut. Kami jadikan itu sebuah penelusuran, Yang Mulia. Kemudian terkait penelusuran ini, berdasarkan kajian dan seluruh penelusuran hasil daripada pleno daripada Bawaslu Rokan Hulu, kami rekomendasikan terkait dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa untuk diteruskan kepada pemerintah daerah ataupun pejabat yang berwenang, Yang Mulia. Itu yang masuk ke (...)

375. KETUA: SUHARTOYO [01:37:26]

Sudah ditindaklanjuti?

376. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:37:27]

Sudah, Yang Mulia. Dalam proses. Izin, Yang Mulia. Kami sudah konfirmasi kepada pemerintah daerah.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:37:33]

Itu kapan, Pak. Dikeluarkan rekomendasi itu?

378. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:37:37]

Tanggal (...)

379. KETUA: SUHARTOYO [01:37:45]

Tanggal berapa?

380. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:37:56]

22 November 2024, Yang Mulia.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:38:00]

22. Berarti (...)

382. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:38:01]

Ya.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:38:01]

Sebelum pemilihan, ya?

384. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:38:02]

Ya.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:38:04]

Tindak lanjut dari (...)

386. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:38:05]

2 ... 27 kita rekomendasikan, Yang Mulia. Di Bukti PK-6630.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:38:10]

Ya. Kemudian dari pemerintah daerah apa? Tindak lanjut yang sudah diambil?

388. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:38:15]

Ada mekanisme tersendiri, kami sudah konfirmasi dan juga berdasarkan pengawasan kami langsung ke pemerintah daerah, mereka mempunyai mekanisme di pemerintah daerah untuk melakukan penanganan di pemerintah daerah.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:38:29]

Ya, sudah ... sudah ada laporan kembali ke Saudara, ke Bawaslu?

390. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:38:34]

Izin, Yang Mulia. Masih dalam proses dari pemerintah daerah terkait untuk yang netralitas kepala desa.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:38:44]

Itu bentuknya apa sih, Pak? Tidak netral, itu?

392. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:38:48]

Yang tidak netral itu pada saat kampanye ada kepala desa dengan membagikan APK yang dibagikan oleh kepala desa, Yang Mulia. Jadi, pada saat itu (...)

393. KETUA: SUHARTOYO [01:39:03]

Di ... di berapa kepala desa?

394. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:39:06]

Ada tiga. Tiga di desa, Desa Bono Tapung, Koto Tandun, dan Payung Sekaki, Yang Mulia.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:39:15]

Jadi ada pembagian APK (...)

396. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:39:17]

Ya.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:39:17]

Oleh Kepala Desa menjelang pemilihan berarti kan itu?

398. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:39:19]

Ya.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:39:26]

Memang sambil apa ... sambil pesan, bawa pesan apa berkaitan dengan keberpihakannya di situ?

400. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:39:33]

Kalau Payung Sekaki ini, itu dalam via grup, Yang Mulia. Grup perangkat desa, di situ ada perangkat desa, kepala dusun dan (...)

401. KETUA: SUHARTOYO [01:39:41]

Ya.

402. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:39:43]

Jadi, untuk meminta kepada ... agar dilakukan ... itu di grup kades, Yang Mulia. Yang ... yang untuk di Payung Sekaki, untuk meminta kepada kepala desa mengarahkan kepada Pason Nomor 3, Yang Mulia. Itu yang untuk yang via grup.

Berdasarkan hasil penelusuran yang kita lakukan, maka itu kita rekomendasikan kepada (...)

403. KETUA: SUHARTOYO [01:40:18]

Ya. Ini kan di ... di WA grup.

404. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:40:21]

Ya.

405. KETUA: SUHARTOYO [01:40:22]

Padahal tadi modusnya adalah membagi APK. Bagaimana itu bisa ketemu antara ... ini persoalannya di WA grup, tapi kok kemudian persoalannya adalah pembagian APK oleh 3 kepala desa?

406. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:40:37]

Yang ... yang itu untuk 2 desa, Yang Mulia. Kades Bono Tapung dan Koto Tandun. Yang it ... yang kami sampaikan tadi.

407. KETUA: SUHARTOYO [01:40:45]

Terus yang satu kepala desa?

408. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:40:47]

Yang itu, yang di WA grup. Yang Payung Sekaki.

409. KETUA: SUHARTOYO [01:40:51]

Tiga-tiganya sudah direkomendasikan?

410. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:40:52]

Sudah. Sudah, Yang Mulia.
Baik. Kami (...)

411. KETUA: SUHARTOYO [01:41:02]

Ya, cukup.

412. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI DAMSIR [01:41:03]

Oh. Cukup, ya.
Terima kasih, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [01:41:07]

Nomor 73, silakan. Kabupaten Siak.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:41:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Dalam Eksepsi, kami membagi menjadi 3 bagian, Yang Mulia.

Yang pertama, mengenai Kewenangan Makamah Konstitusi.

Kedua, mengenai pemoho ... Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan.

Kemudian yang ketiga, mengenai Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kami langsung ke dalam Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, dikarenakan per ... jawaban daripada Termohon berjumlah 78 lembar, kami bacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyebutkan pada poin ... pada angka 2 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dalam hal ini melakukan suatu kecurangan yang mempunyai siga ... sifat terstruktur, sistematis, dan masif, Yang Mulia. Dalam dalilnya, Pemohon menyebutkan bahwa Termohon dalam hal ini melakukan kecurangan mulai dari pelipatan atau sortir surat suara yang berujung pada Termohon didalilkan mencoblos surat suara terlebih dahulu sebelum didistribusikan yakni dalam dalil Pemohon, Termohon didalilkan mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 yakni Pihak Terkait. Sehingga, kami menjawab sebagai berikut, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam hal ini. Bahwa Termohon dalam hal menerima pengiriman surat logistik suara pemilihan bupati dan wakil bupati diterima di gudang pengolahan logistik KPU Kabupaten Siak. Kemudian, surat suara yang diterima tersebut yakni jenis suara pemilihan gubernur, kabupaten, dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak diterima sejumlah 174 box dengan rincian sebagai berikut, kami anggap dibacakan.

Kemudian, kegiatan sortir dan pelipatan surat suara tersebut berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024 yang dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk melibatkan ... maaf, melibatkan 70 orang dari berbagai masyarakat kabupaten yang ditunjuk melalui Keputusan Sekretaris KPU Nomor 697 Tahun 2024.

Kemudian, Termohon pun dalam melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara telah mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Logistik Pemilihan, di halaman 27 dan 34 tentang Standar Operasional Prosedur terkait dengan sortir dan pelipatan surat suara.

Kemudian prosedur ... bahwa kemudian adapun kegiatan sortir di maksudkan untuk memeriksa dan memilih secara cermat, kertas suara yang memenuhi aspek kelengkapan dan kesempurnaan. Dimana hanya surat suara yang memenuhi kriteria yang akan dilanjutkan untuk dilup ... dilakukan pelipatan dan akan digunakan (...)

415. KETUA: SUHARTOYO [01:44:15]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:44:17]

Baik, Yang Mulia.

417. KETUA: SUHARTOYO [01:44:18]

Dalil mana yang mau ditanggapi lagi?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:44:20]

Kemudian terkait dengan dugaan adanya rapat pleno yang meminta ... ada Pemohon yang mendalilkan mengenai pembukaan kotak suara, Yang Mulia. Baik di TPS ... KP ... di TPS, di kecamatan maupun di kabupaten, Yang Mulia. Nah, terkait berkaitan dengan TSM tadi yang disebutkan oleh dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pada angka 7, terkait Rapat Pleno Bungaraya meminta dibuka kotak suara TPS 9, TPS 4, dan TPS 5 rusak karena coblos ganda.

Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa terdapat ... pada awalnya KPPS pada saat ada keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 3, terkait dengan pengecekan atau mengecek surat suara tidak sah yang ada dalam kotak suara, apakah tercoblos ganda atau kah karena rusak atau tidak tercoblos. Maka, KPPS pada saat itu terdapat KPPS yang membuka kotak suara dan memperlihatkan mengenai rincian daripada surat suara yang tidak sah tersebut, Yang Mulia.

Kemudian daripada itu mendengar hal tersebut KPPU melalui Anggota komisioner KPPU memberikan pemahaman kepada KPPS bahwa pembukaan kotak suara tersebut haruslah dilalui dengan prosedur yang sudah diberlakukan. Salah satunya adalah ketika rapat pleno di kecamatan maupun di kabupaten/kota di terdapat adanya selisih daripada surat suara yang dimohonkan dari ... dimohonkan dari pasangan calon Pemohon, Yang Mulia.

419. KETUA: SUHARTOYO [01:46:07]

Saudara cap di halaman berapa ini yang dibaca ini?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:46:11]

Izin, Yang Mulia. Halaman (...)

421. KETUA: SUHARTOYO [01:46:22]

Halaman berapa?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:46:22]

Di poin H di halaman 32, Yang Mulia.

423. KETUA: SUHARTOYO [01:46:36]

Mana? Tidak ada huruf H di situ.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:46:37]

Izin, Yang Mulia. Karena ini jadi satu ketua ... kesatuan angka 7 dan angka 12 dari Permohonan dari Pemohon, Yang Mulia. Kami menjawab menjadi satu kesatuan, Yang Mulia.

425. KETUA: SUHARTOYO [01:46:47]

Itu pakai resume, ya?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:46:49]

Siap, Yang Mulia.

427. KETUA: SUHARTOYO [01:46:50]

Berapa halaman resume-nya?

428. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:46:52]

Resume. Ada 33 halaman, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]

Resume 33 halaman? Yang pokoknya berapa halaman?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:47:05]

78, Yang Mulia.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:47:06]

78. Itu bukan resume namanya, itu.

432. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:47:09]

Siap, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:47:10]

Sudah, dalil berikutnya. Yang akan ditanggapi bagian mana lagi?

434. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:47:13]

Baik.

Kemudian dalil berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan partisipasi rendah, Yang Mulia. Bahwa dalam pokoknya, Pokok Permohonannya, Pemohon dalam hal ini mendalilkan ada kaitannya tugas daripada (...)

435. KETUA: SUHARTOYO [01:47:27]

Ya. Tidak ... tidak harus diulang lagi, dalil Pemohon.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:47:29]

Baik, Yang Mulia.

437. KETUA: SUHARTOYO [01:47:29]

Tanggapannya apa?

438. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:47:31]

Baik.

Tanggapannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon, terkait dengan jumlah persentase pemilihan hak yang menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh Termohon adalah dikaitkan dengan perbuatan daripada Termohon adalah suatu kesimpulannya yang sama sekali tidak berdasar.

Bahwa dalam hal perbuatan daripada Termohon terdapat beberapa upaya yang di ... setelah dilakukan oleh Pemohon. Salah satunya upaya yang telah dilakukan oleh Termohon guna untuk memastikan hak pemilih dalam tersampaikan, serta dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dapat dilihat dalam beberapa bentuk kegiatan yakni sos ... adanya sosialisasi dan pendidikan politik di ke-14 Kecamatan se-Kabupaten Siak. Kemudian imbauan dan ajakan memilih melalui media sosial, penyampaian surat dinas ketua ... Ketua KPU Kabupaten Siak, tanggal 11 November tentang Permohonan Dispensasi Bagi Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak (...)

439. KETUA: SUHARTOYO [01:48:15]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan. (...)

440. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:48:18]

Baik.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:48:18]

Dalil berikutnya.

442. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:48:19]

Kemudian dalil terkait dengan locus di RSUD Tengku Raffian, Yang Mulia. Pada angka 14 sampai dengan angka 18, Permohonan daripada Pemohon, Yang Mulia.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:48:35]

Apa kejadian di rumah sakit (...)

444. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:48:38]

Baik, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [01:48:35]

Daerah itu.

446. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:48:38]

Bahwa disebutkan oleh Pemohon terkait dengan lokus di RSUD Tengku Raffian, Kabupaten Siak. Pemohon dalam hal ini mendalilkan, terdapat beberapa ...

447. KETUA: SUHARTOYO [01:48:50]

Dalilnya tidak perlu diulang lagi, Pak.

448. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:48:51]

Baik, Yang Mulia.

449. KETUA: SUHARTOYO [01:48:52]

Langsung jawabnya atau tanggapannya seperti apa?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:48:58]

Bahwa dapat Termohon jelaskan sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di tempat TPS yang bersangkutan terdaftar, sehingga memberikan suara di TPS lain. Maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan dengan melaporkan kepada PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota, tempat asal atau tujuan selanjutnya. Menjelaskan bahwa keadaan tertentu bagaimana ayat (2) di atas adalah.

- A. Menjalankan tugas di tempat lain pada satu hari pemungutan suara.
- B. Menjalani perawatan inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi.
- C. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial.
- D. Menjalani rehabilitasi sosial dan selanjutnya, dianggap dibacakan umumnya.

Kemudian bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2327 tanggal 11 Oktober, perihal pelayanan pindah memilih dalam pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dalam Bab VII halaman 79 sampai dengan 80 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan 2024 mengatur kegiatan PPS dan PPK untuk syarat pemilih

pindah paling lambat 30 hari dan 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Khusus 7 hari sebelum pemungutan suara untuk alasan pindah (...)

451. KETUA: SUHARTOYO [01:49:13]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:49:15]

Baik, Yang Mulia.

453. KETUA: SUHARTOYO [01:49:17]

Dalil lain yang berikutnya.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:49:18]

Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan telah mengirimkan surat kepada Termohon terkait dengan permintaan DPTb, Yang Mulia. Kami menjawab dari Termohon bahwa surat tersebut tidak pernah kami terima dan walaupun kami terima berdasarkan dalil daripada Pemohon hanya tertanggal 26 November, padahal berdasarkan ketentuan yang sudah kami bacakan, Permohonan DPTb pada saat itu adalah H-7, maksimal H-7 sebelum hari pencoblosan, Yang Mulia.

455. KETUA: SUHARTOYO [01:50:42]

Ya. Masih ada, dalil lain?

456. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:50:48]

Kemudian Terkait dengan ada yang didalilkan mengenai KPPS yang melakukan coblos keliling di rumah sakit, Yang Mulia.

Bahwa kap ... bahwa KPPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah KPPS di TPS Kampung Rempak, Yang Mulia. Padahal rumah sakit termasuk dalam TPS Kampung Dalam, Yang Mulia. Nah, hal tersebut terjadi karena KPPS Kampung Rempak mendapatkan laporan. Terdapat DPT pemilih pada TPS yang bersangkutan sedang dirawat inap di rumah sakit, Yang Mulia. Sehingga sesuai dengan tugas dan kewenangannya KPPS, KPPS beserta pengawas TPS mengha ... mendatangi pemilih yang sedang dirawat inap tersebut untuk dilakukan pemilihan atau pencoblosan surat suara. Jadi dia be ... berkeliling bukan untuk di rumah sakit, Yang Mulia, tapi khusus untuk pemilih yang berada di TPS.

457. KETUA: SUHARTOYO [01:51:40]

Ya.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:51:41]

Dia. Kemudian (...)

459. KETUA: SUHARTOYO [01:51:40]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:51:41]

Baik, Yang Mulia.
Kemudian ada.

461. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Yang mana lagi yang belum ini?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:51:45]

Terkait dengan poin 24, Yang Mulia. Terdapat dua pemilih yang tidak sesuai domisili di TPS Simpang Belutu, Yang Mulia.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:51:55]

Silakan, di (...)

464. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:52:00]

Baik.

Bahwa dalam dalil disebutkan ada 20 nama yang dili ... yang berdomisili di Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, tidak sesuai dengan TPS yang bersangkutan. Faktanya, berdasarkan temuan dalil Termohon terdapat bukan 20, Yang Mulia, tapi 21 pemilih yang kemudian terdaftar sebagai pemilih ... dalam pemi ... dalam pemilih khusus di TPS 013 Simpang Belutu adalah benar. Masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah tersebut atau Simpang Belutu sesuai dengan KTP elektronik mereka masing-masing. Hanya dalam daftar pemilihan tetap mereka terdaftar di TPS yang berbeda, Yang Mulia.

Bahwa kemudian pendataan dap ... daftar pemilihan tetap pada TPS berbeda terhadap 21 pemilih tadi berdasar pada penyusunan daftar pemilih hasil sanding data DP-4 Kemendagri yang telah melalui

pemutakhiran, dan ada pun TPS asal ke-21 pemilih tersebut pada Pilkada Siak Tahun 2024, antara lain sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2024, ke ... ke-21 pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dalam daftar pemilih khusus atau pemilih menggunakan KTP elektronik di tempat mereka berdomisili, yakni TPS 013 Telaga Sam-Sam, pada pukul 12:00 sampai dengan 13:00 WIB. Ada pun ke-21 pemilih tersebut adalah sebagai berikut, Yang Mulia.

Kemudian bahwa (...)

465. KETUA: SUHARTOYO [01:53:16]

Sudah. Selebihnya, dianggap dibacakan.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:53:18]

Baik.

467. KETUA: SUHARTOYO [01:53:19]

Petitumnya, Pak.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:53:27]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan-Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon,
 - 1) Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.A., Sugianto, S.H. perolehan suara=37.988 suara. Pasangan uru no ... Nomor Urut Dua,

Dr. Afni Z, M.Si., Dr. Syamsurizal, M.Si. dengan perolehan suara=82.319 suara. Pasangan Nomor Urut tiga, Drs. Alfedri, M.Si., dan Merza, BBA., M.M. dengan perolehan suara=82.095 suara. Sehingga total suara sah =202.402 suara.

Atau Mahkamah ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil adanya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

469. KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Baik.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:53:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Baik, terima kasih.

Untuk Pihak Terkait dilanjut. Dipandu Yang Mulia Bapak Daniel.

472. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Pihak Terkait untuk memberikan jawabannya.

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:55:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait, izin, Yang Mulia, tadi kami mohon untuk ditampilkan Powerpoint yang telah kami buat.

474. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:23]

Sudah koordinasi, belum?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:55:25]

Sudah, Yang Mulia.

476. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:25]

Sudah, ya.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:55:28]

Sudah diberikan sama petugas.

478. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:38]

Ini sambil menunggu, ya. Ini, Pemohon ini Petahana?

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:55:43]

Petahana Pemohon.

480. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:48]

Kemudian Pihak Terkait?

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:55:49]

Bukan.

482. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:50]

Apakah sebelum jadi wakilnya? Bukan?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:55:51]

Enggak. Petahana sekarang masih tetap berpasangan.

484. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:53]

Oh, masih berpasangan.

485. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:54]

Kedua-duanya, Yang Mulia.

486. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:56]

Oke, Silakan. Sudah ditayangkan.

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:56:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada keterangan Pihak Terkait, pada eksepsi, kami ada tiga eksepsi. Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

488. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:00]

Ya.

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:56:00]

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Kemudian Permohonan tidak jelas.

Yang pertama, Yang Mulia. Pemohon tidak menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPU Siak dalam proses penghitungan suara, sehingga dianggap kabur.

Yang kedua, Pemohon hanya menyebutkan tuduhan konspirasi tanpa secara jelas dan rinci apa, kapan, siapa, dan di mana konspirasi tersebut dilakukan.

Kemudian dalam Permohonan, Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi dugaan pelanggaran dengan perolehan suara.

Kemudian yang berikut, Yang Mulia. Pemohon salah dalam menyebutkan jumlah TPS di Kabupaten Siak. Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan terdapat 881 TPS. Sesungguhnya TPS di Kabupaten Siak itu berjumlah 829 TPS, Yang Mulia.

Kemudian, Pemohon salah dalam mengartikan surat suara rusak dengan suara tidak sah. Dalam Permohonannya, Pemohon selalu mendalilkan surat suara rusak. Padahal berdasarkan D.Hasil-KPU Kabupaten Siak, kemudian kami cocokkan dengan C.Hasil-Salinan, 4202 itu adalah suara tidak sah, bukan surat suara rusak. Sehingga menjadi kabur.

Kemudian, yang terakhir. Eksepsinya, Yang Mulia. Ada 6 TPS dimohonkan di dalam Petitum, tetapi tidak disebutkan di dalam posita sama sekali. Yaitu, TPS 2 Lubuk Tilan, TPS 1 Kranji, TPS 2 Sengkemang, TPS 1 Perawang Barat, TPS 2 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 3 Kandis Kota. Dengan tidak adanya disebutkan di dalam posita, tetapi ada di dalam Petitum menurut kami ini kabur, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:26]

Ya.

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:58:28]

Berikutnya, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara.

Di poin kedua, halaman 8, kami menjawab pada pokok Permohonannya, Pemohon tidak menyangdingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, tidak disandingkannya tersebut maka Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 pada Lampiran 4.2.

Yang poin 3 dan 4, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut ke poin 5. Oleh karena tidak terdapat dalil Pemohon, yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon ... Permohonan Pemohon telah keluar dari bingkai Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya menurut Pihak Terkait, Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja melakukan pencoblosan su ... surat suara sebelum didistribusikan. Penjelasan kami dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Berdasarkan C.Hasil yang kami pelajari dan D.Hasil KPU Kabupaten Siak di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Siak dan konfirmasi kami terhadap saksi kami tersebut tidak ada kejadian yang demikian. Tidak ada juga dicatatkan di C.Kejadian Khusus maupun C.Keberatan oleh Pihak Pemohon.

Kemudian yang angka 7, anggap ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian poin 8, Pemohon pada angka 5 Permohonan dimana dinarasikan adanya dialog antara seorang anak pemilih pemula yang mengambil gambar hasil coblosannya dengan ibunya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Karena menurut Pihak Terkait, walaupun ada foto yang demikian maka belum tentu yang difoto itu adalah surat[sic!] sah. Surat suara sah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Kemudian, kejadian tersebut tidak ada dilaporkan ke Bawaslu, tidak ada juga C.Kejadian Khusus maupun C.Keberatan dari Pemohon.

Kemudian selanjutnya poin 9, Yang Mulia. Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon menyatakan ada sebanyak 4.202 surat[sic!] suara yang rusak. Padahal setelah kami cek di D.Kabupaten, KPU Kabupaten maupun C.Hasil Salinan dari 829 TPS

yang kami inikan, 402 itu bukan suarat[sic!] suara rusak, tapi sekali lagi suara tidak sah.

Nah, kemudian mereka mendalilkan di seluruh TPS terdapat surat suara tidak sah. Berdasarkan hasil penelusuran kami, Yang Mulia, sudah kami muat di dalam tabel 2, itu setidaknya-tidaknya ada 28 TPS yang tidak terdapat suara rusak, tidak juga terdapat suara tidak sah. Nah, itu kami tampilkan dalam tabel, itu Bukti PT-3 sampai dengan PT-30, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:56]

Ya, sisanya dianggap (...)

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [02:02:57]

Ya, dianggap dibacakan. Tabel 3.

494. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:59]

Dibacakan ya. Bisa langsung Petitum saja.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [02:03:02]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Prinsipal langsung, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:09]

Ya, silakan.

497. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/202573: AFNI Z [02:03:12]

Assalamualaikum wr.wb.

498. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:15]

Walaikumsalam wr. wb.

499. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/202573: AFNI Z

Izin, Yang Mulia, meneruskan. Izin membacakan jawaban poin 17 halaman 19. Mohon izin, Mulia.

500. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:25]

Ya.

501. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/202573: AFNI Z [02:03:25]

Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah berkonspirasi dengan Termohon untuk melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tuduhan tersebut sungguh tidak berdasar dikarenakan yang sebenarnya dapat untuk melakukan hal demikian adalah Pemohon sendiri yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Siak atau incumbent dan sudah menjabat sebagai bupati sejak awal tahun 2019 atau hampir 2 periode.

502. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:52]

Sudah Bu, masuk Petitum saja.

503. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/202573: AFNI Z [02:03:54]

Siap. Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, membacakan Petitum.

504. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:59]

Ya.

505. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/202573: AFNI Z [02:03:59]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

506. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:46]

Walaikumsalam.
Selanjutnya Bawaslu.

507. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:04:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

508. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:56]

Walaikumsalam.

509. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:04:57]

Kami dari Bawaslu akan memberi keterangan terkait pokok permohonan yang disam ... di Pokok Perkara Nomor 73. Kami akan bacakan secara ringkas dari pokok-pokok permohonan yang disampaikan.

Yang pertama, berkaitan dengan pokok permohonan yang mendalikan tentang hasil (...)

510. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:20]

Ini ada rekomendasi?

511. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:05:21]

Ada. Ada, Yang Mulia.

512. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:22]

Ada, ya?

513. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:05:23]

Ada.

514. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:24]

Dibacakan yang rekomendasi saja.

515. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:05:25]

Oh, yang rekomendasi saja.

516. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:26]

Atau temuannya. Silakan.

517. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:05:26]

Yang rekomendasi yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Yang pertama, yaitu temuan Bawaslu di ... temuan Bawaslu di kecamatan ... di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, dan itu sebelum mendirikan rekomendasi Bawaslu memberikan saran perbaikan untuk mengganti linmas di TPS tersebut, dan Bawaslu mengeluarkan ... Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada Ketua KPPS TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, dan itu sudah kami teruskan ke KPU. Dan juga KPU sudah membalas surat kami, sudah mengeluarkan surat rekomendasi di Kecamatan Tualang dengan hasil surat yang masuk kami, yaitu peringatan di TPS 4 ... 49.

Terus selanjutnya (...)

518. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:31]

Sanksinya ... sanksinya peringatan, ya?

519. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:06:32]

Peringatan. Ini yang sudah disampaikan yang (...)

520. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:34]

Yang melaporkan siapa?

521. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:06:35]

Itu temuan kami dari panwascam.

522. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:35]

Oh, temuan. Oke.

523. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:06:35]

Nah, itu temuan dari panwascam. Selanjutnya, rekomendasi lagi selanjutnya yaitu di TPS 3 Kampung Rempak, Kecamatan Siak itu laporan. Laporan dari Paslon 03 terkait dengan buka kotak yang ada di TPS 3 Kampung Rempak dan itu sudah kami rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak untuk diberikan pelanggaran kode etik, dan itu Kabupaten Siak sudah menyampaikan kepada kami terkait dengan pelanggaran kode tersebut. Dengan jawaban bahwasanya bahwa KPU Kabupaten Siak tidak ada memberikan legal standing karena masa KPPS-nya sudah habis pada saat keluarnya rekomendasi karena laporan ini masuk, Yang Mulia ... masuk pada saat sudah terjadinya tanggal 27.

524. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:25]

November.

525. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:07:25]

November. Terus selanjutnya rekomendasi yang ketiga, yaitu terkait dengan di TPS 16 Kampung Kandis Kota, Kecamatan Kandis yaitu di TPS 16 yang kami di panwascam ... Panwaslu Kecamatan Kandis merekomendasikan kepada KPPS tersebut untuk diberikan kode etik dan kami sudah teruskan kepada KPU Kabupaten Siak. Sama dengan yang tadi karena sudah legal standing-nya tidak ada karena KPPS-nya sudah berakhir masa jabatannya. Itu, Yang Mulia.

Terus, selanjutnya terkait dengan Pokok Permohonan yang berkaitan dengan ... itu yang ... yang terkait dengan rekomendasi, Yang Mulia, tiga itu.

526. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:33]

Jadi yang tadi temuan ada satu, ya.

527. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:08:37]

Ya.

528. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:37]

Kemudian 3-nya rekomendasi?

529. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:08:40]

Ya.

530. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:41]

Oke.

531. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:08:41]

Kalau temuan itu, sebenarnya kalau temuannya banyak. Untuk yang masuk ke Pokok Permohonan, ada rekomendasinya itu, ada dua tadi, Pimpinan. Itu oleh Panwaslu Kecamatan Kandis dan Panwaslu Kecamatan Tualang.

532. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:53]

Oke. Sudah cukup, Pak, ya?

533. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:08:59]

Siap, terima kasih.

534. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:00]

Atau ada tambahan lagi?

535. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:09:02]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akhiri. Assalamualaikum wr. wb.

536. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:06]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, selanjutnya Kabupaten Empat Lawang. Silakan Termohon untuk (...)

**537. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN
[02:09:32]**

Untuk 03 terlebih dahulu, Yang Mulia.

538. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:34]

Oh, ya.

**539. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN
[02:09:36]**

Assalamualaikum wr. wb.

540. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:38]

Walaikumsalam.

**541. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN
[02:09:40]**

Yang kami hormati, Yang Mulia Hakim Panel, beserta Anggota.

Dalam hal ini, kami akan menyampaikan Jawaban Termohon KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap Permohonan dengan Nomor Perkara 03 Tahun 2025 yang dimohonkan oleh Bakal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 atas nama Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat PAHAM.

Yang Mulia Ketua dan Anggota. Bersama ini, atas nama Eskan Budiman, selaku ketua KPU Kabupaten Empat Lawang memberikan kuasa kepada Saifudin dan kawan-kawan.

Majelis Pemeriksa yang terhormat, sebelum menyampaikan jawaban Termohon kepada ... terhadap Permohonan Pemohon. Pertama-tama, Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenaan Majelis Hakim yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon.

Untuk mempersingkat waktu, kami masuk dalam Eksepsi.

Dalam Eksepsi ini kami ada tiga klaster, Yang Mulia. Terkait dengan Kewenangan, Kedudukan Hukum, dan Permohonan Kabur.

542. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:51]

Ya, sudah. Eksepsi, dianggap dibacakan.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:10:52]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin menguraikan terkait dengan Kedudukan Hukum, Yang Mulia, atau Legal Standing dari Pemohon.

544. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:58]

Oke, silakan.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:11:05]

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Kami masuk langsung pada halaman 8 poin 5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 hanya satu pasangan calon, yaitu atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H., Bukti T-3 Nomor Urut 2 sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dan KPU Kabupaten Empat Lawang tidak pernah mengeluarkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan kepada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada poin 6. Bahwa berhubung Pemohon telah dilakukan pengecekan dan verifikasi oleh Termohon terbukti Pemohon terafiliasi dengan partai politik tertentu dan sementara syarat sebagai pemantau pemilihan harus bersifat independen.

Pada poin 7. Bahwa hal ini dibuktikan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah melakukan verifikasi dan pengecekan kembali terhadap dokumen pendaftaran lembaga pemantau (PAHAM) dan ditemukan bukti dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), vide Bukti T-6 dan vide Bukti T-5 diantaranya;

- a. Direktur Cabang atas nama Martadinata, S.Pd., S.H. yang akan memantau di Kecamatan Pasemah Air Keruh terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Sekretaris atas na ... atas nama Pratama Ardiansyah, S.H. yang akan memantau di Kecamatan Muara Pinang terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
- c. Roni Paslah yang akan memantau di Kecamatan Ulu Musi terbukti terafiliasi dengan Partai Golongan Karya.
- d. Muksin yang memantau di Kecamatan Lintang Kanan, terbukti terafiliasi dengan Partai Umat.

Dan seterusnya, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:22]

Ya, terus. Ini yang terafiliasi ini tadinya pendukung Paslon 01, ya?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:30]

Berdasarkan SIPOL yang kami temukan terafiliasi dengan partai politik, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:35]

Tapi bukan dengan Paslon yang didiskualifikasi ini?

549. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:38]

Kalau terafiliasi dengan pihak mana (...)

550. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:41]

Maksudnya pakai pendukung, enggak?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:38]

Kami tidak bisa memastikan.

552. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:35]

Oke.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:38]

Yang Mulia.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:43]

Tapi yang pasti, kalau kita mengacu kepada Permohonan yang diajukan oleh PAHAM berarti sudah jelas ada afiliasi terkait dengan politik di Kabupaten Empat Lawang.

555. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:53]

Oke.

556. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:56]

Kemudian, kami langsung masuk kepada Pokok Permohonan.

557. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:53]

Pokok Permohonan, ya.

558. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:13:56]

Kami langsung masuk pada halaman 27, Yang Mulia.

Pada poin 11, 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang (...)

559. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:24]

Ya, itu dianggap diucapkan pasal-pasal nya.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:14:27]

Baik. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

561. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:29]

Ya.

562. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:14:30]

Masuk ke halaman 28. Dalam hal ini jelas bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 dan seterusnya, Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. pada tanggal 22 Oktober 2015 diberhentikan sementara karena didakwa

melakukan tindak pidana korupsi sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Vide Bukti T-50.

1.3, mohon dianggap dibacakan.

563. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:16]

Ya. Satu titik engkap ... 1.4 juga, dianggap dibacakan.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:15:21]

1.4, mohon dianggap dibacakan.

565. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:23]

Pasal-pasalnya.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:15:25]

1.5, Yang Mulia.

567. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:26]

Ya.

568. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:15:27]

Kami rasa ini penting karena Pihak Pemohon mendalilkan Putusan MK sebagai rujukan cara menghitung perodesasi terkait dengan masa jabatan Bupati.

Pada Pasal 14 ayat (2) huruf m, dianggap dibacakan.

Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 kali masa jabatan, dianggap dibacakan.

Huruf a ini juga yang justru menjadi dasar KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap dokumen persyaratan Calon Saudara H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. berupa Model BB.Pernyataan.Calon.KWK huruf A angka 5.

Huruf E. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1 dan seterusnya pada tanggal 14 Mei 2024, perihal perodesasi masa jabatan kepala daerah. Huruf E ini, dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan dengan hal ini sepanjang dimaknai, jika saudara H. Syahril Hanafiah dalam

kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Empat Lawang saat itu yang akan maju menjadi calon kepala daerah.

569. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:56]

Ya. 1.6, dianggap dibacakan.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:17:00]

1.6, 1.7 (...)

571. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:02]

1.7.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:17:04]

1.8.

573. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:04]

8.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:17:05]

Sampai dengan 1.10, dianggap dibacakan.

575. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:10]

Ya.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:17:11]

1.11. Bahwa Saudara H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Empat Lawang pada periode pertama tahun 2008 sampai 2013.

1.12. Bahwa Saudara H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. diangkat sebagai Bupati Empat Lawang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 dan seterusnya, Tahun 2013, tanggal 21 okto ... 21 Agustus 2013 dan dilantik pada 26 Agustus 2013.

1.13. Bahwa Saudara H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. diberhentikan secara tetap pada tanggal 3 Mei 2016.

1.14. Maka hitungan pada periode kedua masa jabatan Saudara H. Budi Antoni Al Jufri adalah dari tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 3 Mei 2016 adalah 2 tahun, 8 bulan, 7 hari sehingga jelas sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/VII/2009 juncto Putusan MK Nomor 67 (...)

577. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:45]

Ya.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:18:46]

Tahun 2020.

579. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:47]

Dianggap dibacakan.
Langsung Poin B.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:18:49]

Kemudian terkait dengan Poin B, hal ini terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Saudara Budi Antoni Al Jufri (...)

581. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:56]

Ya.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:18:56]

Yang Mulia.
Diawali Bawaslu, kemudian PT TUN, dan diakhiri di Mahkamah Agung. Yang kesemuanya putusan tersebut menguatkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

583. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:11]

Ya.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:19:13]

Selanjutnya kami masuk dalam Petitem, Yang Mulia.

585. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:16]

Ya.

586. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN [02:19:20]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang benar adalah.
 - A. Kolom Kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 atau 19,60%.
 - B. Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Dr. H Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M. dan Arifa'I, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 atau 80,40%
4. Menyatakan benar tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2004 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024,
tanggal 23 Desember 2024

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima
kasih, Yang Mulia.

587. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:16]

Baik.
Selanjutnya Pihak Terkait.

**588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M YOGA KURNIAWAN [02:21:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:22]

Ya.

**590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YOGA KURNIAWAN [02:21:21]**

Mohon izin, kami ingin memberikan Keterangan Pihak Terkait
terhadap Perkara Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan
oleh Ruli Margianto, S.H. dan Anggi (...)

591. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:35]

Miknya didekati sedikit, biar jelas.

**592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YOGA KURNIAWAN [02:21:37]**

Baik, maaf, Yang Mulia.

Anggi Ariwibowo, Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia Pemantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Empat Lawang.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Kami ada 3 poin, Kewenangan
Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum, dan selanjutnya
permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

593. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:01]

Langsung Pokok Permohonan, ya.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YOGA KURNIAWAN [02:22:02]

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

Baik. 2. Pokok Permohonan. Poin 1 dan 2, dianggap dibacakan.

Saya lanjut ke 3, Yang Mulia. Bahwa mencermati dalil-dalil Posita dalam pokok Permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan berdasarkan opini sujetik ... mohon maaf, subjektif dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Selanjutnya poin 4. Bahwa dalil-dalil Posita sebagaimana poin 4 pokok permohonan angka 3 sampai dengan angka 14 pada pokoknya dinyatakan tidak ditetapkan calon bernama H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang 2024, sebagai berikut. 4.1, 4.2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

595. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:08]

Ya.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YOGA KURNIAWAN [02:23:14]

Dan 4.3 juga, Yang Mulia.

Saya lanjut di 5. (...)

597. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:19]

Poin 5, ya.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. YOGA KURNIAWAN [02:23:20]

Bahwa bagaimana ketentuan peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana Ketentuan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya 2 periode. Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

2024 meliputi masa jabatan duap ... 2 periode berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Selanjutnya di poin 6. Bahwa dalil Pemohon memperkarakan satus ... status Pemohon tidak diterbitkan sertifikat oleh per ... Termohon merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang menyatakan lembaga pemantau pemilihan merupakan lembaga independen, Yang Mulia. Kami membuktikan ... kami memberikan Bukti di PT-9 dan Bukti 10 ... PT-10, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:12]

Ya. Poin 7-nya?

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M YOGA KURNIAWAN [02:24:16]

Terdapatnya tidak netralnya.

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita poin 4 Pokok Permohonan angka 16 menyatakan Surat Penetapan Termohon Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 batal demi hukum dan tidak mengikat, sangat tidak beralasan, Yang Mulia. Sebagaimana terkait keputusan administrasi perbat ... perbatasan administrasi atau tindakan instansi pemerintah lainnya dalam hal ini Termohon sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa dan Mengadili.

Selanjutnya akan lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

601. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:05]

Ya.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: M YOGA KURNIAWAN [02:25:05]

Akan dilanjutkan rekan saya.

603. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:07]

Silakan.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIANI [02:25:07]

Siap. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

3. Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan, Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, atau Legal Standing dalam Permohonan a quo.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2004[sic!] pukul 07:00 WIB.
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H. sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami. Kuasa Hukum Pihak Terkait, SAS Law Firm.

Ditandatangani.

Terima kasih.

605. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:38]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Bawaslu.

Ini mau dijawab sekalian dengan Permohonan berikut atau masing-masing ini, mau sekalian nanti atau SPJ-nya masing-masing ini?

606. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:26:56]

Sekalian boleh?

607. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:56]

Sekalian, ya.

Baik. Kalau gitu untuk Permohonan berikut dibantu oleh, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah untuk memimpin.

608. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:27:06]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini kita lanjutkan karena ini mau membacakan Permohonan 03, ya. Jadi, sementara nanti ada 4 ... 24, kan juga. Nah, berarti kalau gitu kita hold saja dulu nanti sekalian, ya, dengan ... karena kan tadi mau membacakan langsung 24 juga, ya. Berarti kita dengarkan dulu dari pemoho ... Termohon untuk Perkara 24. Jadi nanti langsung Bawaslu nanti menyampaikan dua-duanya, kan gitu ya, bisa?

Oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk ke Perkara 24. Silakan, Termohon Perkara 24 untuk menyampaikan.

609. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:27:58]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

610. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:27:57]

Mana orangnya? Oh, di sana. Ya, silakan.

611. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:27:58]

Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 24.

612. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:28:03]

Kan sama, ya. Kabupatennya, ya?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:28:05]

Ya, sama. Jadi jawaban dan selanjutnya saya mungkin karena tadi sebagian telah dijawab di bagian Perkara Nomor 3, jadi mungkin hal-hal yang krusial yang mungkin yang saya sampaikan saja.

614. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:28:16]

Ya, silakan.

615. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:28:19]

Baik, khususnya menyangkut Legal Standing karena ini juga menjadi sebuah persoalan hukum. Dalam Legal Standing sendiri, merujuk Pasal 153 ayat (3) secara jelas perselisihan, perkara perselisihan.

616. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:28:36]

Ya, dianggap dibacakan. Menyangkut ketentuan, ya, langsung saja (...)

617. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:28:40]

Dan lebih khusus saya mencoba Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 (...)

618. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:28:39]

Ya, dianggap diucapkan itu.

619. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:28:48]

Di Pasal 4.

620. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:28:49]

Ya. Pokoknya ketentuan dianggap diucapkan saja.

621. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:28:49]

Ya. Jadi (...)

622. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:28:49]

Sekarang, poinnya apa?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:28:52]

Poinnya adalah Pemohon ini bukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

624. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:00]

Oke.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:29:02]

Yang menyebut dirinya sesuai Permohonan ber ... yang bersang ...
apa ... Pemohon adalah bakal.

626. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:07]

Bakal.

627. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:29:07]

Bakal. Oleh karena itu tidak punya Legal Standing.

628. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:07]

Oke.

629. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:29:12]

Di samping itu juga merujuk Pasal 158 dianggap dibacakan.

630. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:17]

Ya.

631. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:29:17]

Melihat komposisi hasil perhitungan suara untuk Nomor Urut 1
kolom kosong memperoleh suara 35.923 (...)

632. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:17]

Ya.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:29:17]

atau 19,60%. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H.
Joncik Muhammad, S.SI., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'I, S.H., memperoleh
suara sah sebanyak 1.000 ... 147.332 atau 80,40%.

Jadi di sini ada selisih perbedaan 60,80% sehingga melewati ambang batas 1,5 yang dimana tadi penduduknya adalah 366.000[sic!]

634. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30:17]

Berapa penduduknya?

635. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:30:17]

Penduduknya. Mohon izin, Yang Mulia. 335.368.

636. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30:30]

Ya, oke.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:30:30]

Jadi masuk ke klasifikasi poin b, 1,5%.

638. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30:03]

Ya.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:30:32]

Jadi itu, berdasarkan argumentasi demikian, maka secara substansi bahwa esensinya adalah tidak punya Legal Standing.

Yang kedua yang sangat krusial juga adalah menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

640. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30:47]

Ya.

641. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:30:47]

Hasil penetapan Termohon perolehan suara itu pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 19.00 WIB dan merujuk peraturan yang ada jadi itu tenggang waktunya adalah 3 hari sejak 3 hari kerja, 3 hari kerja dari tanggal 2 Desember. Sehingga perhitungan menurut Termohon itu adalah tanggal 4 Desember, pukul 24.00 WIB.

Namun faktanya, Permohonan Pemohon itu diajukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember, pukul 14.15 WIB. Jadi ini telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

642. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:36]

Oke.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:31:44]

Dari sisi yang kedua[sic!] adalah.

644. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:39]

Yang ketiga.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:31:39]

Pokok Permohonan. Oh, ya. Untuk obscur libel, mohon dianggap dibacakan.

646. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:31:49]

Ya, oke.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:31:49]

Yang kedua adalah Pokok Permohonan. Jadi, di sini ada beberapa klasifikasi di sini.

A. Yang selanjutnya satu sampai halaman ... mohon di anggap dibacakan. Saya langsung pada persoalan subtansi halaman 23.

648. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:05]

Halaman 23, ya.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:32:06]

Ya. Jadi ketika Pemohon mengajukan permohonan, eh.

Ya, sebelumnya, sebelum masuk ke situ bahwa proses sengketa pemilihan itu sudah di ... diperiksa oleh sidang melalui Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan juga Mahkamah Agung tadi sebagaimana dalam Perkara 03.

650. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:31]

Ya.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:32:31]

Dan sekarang masuk kepada halaman 23 tadi. Menyangkut hitungan masa jabatan (...)

652. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:40]

Ya.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:32:40]

2 periode atau lebih, jadi ini setelah Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi. Jadi ini versi Termohon adalah telah melebihi batas waktu 2 periode. Untuk memperkuat argumentasi ini kemudian di poin halaman 24 angka 8 KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan klarifikasi dan koordinasi yaitu satu ... di tim yang dibagi dua, tim pertama ke Jakarta ke KPU RI, ke Mendagri, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan yang tim dua adalah ke Palembang bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil koordinasi dan verifikasi dokumen yang ada, Pemohon tidak memenuhi syarat karena telah melebihi setengah du ... masa jabatan dan ini juga sebagaimana masalah perodesasi ini sebagaimana tadi telah dilakukan mekanisme hukum yang sebelumnya tadi melalui Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dan juga Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, ... di halaman 29 (...)

654. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:01]

Artinya menurut Termohon berapa tahun, berapa bulan, berapa hari?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:05]

2 tahun, 8 bulan, 7 hari.

656. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:07]

Oh, berarti sama tadi, ya?

657. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:08]

Ya.

658. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:09]

Oke.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:09]

Ya.

660. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:10]

Ya (...)

661. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:11]

Karena merujuk sebagaimana halaman 29 ini adalah, SK pemberhentian tetap. (...)

662. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:18]

Ya. Sudah (...)

663. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:19]

Sudah tadi disebutkan.

664. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:19]

Ya.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:21]

Untuk selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Persoalan yang krusial juga adalah hal-hal lain kecurangan di halaman 37. Bahwa poin tiga, kecurangan di tingkat kecamatan dan desa kelurahan, fakta, dan kejadian di lapangan dalam proses pemungutan suara tidak benar karena telah ter ... telah terjadi kecurangan baik di tingkat kecamatan, maupun desa, atau kelurahan sebagaimana satu persatu kami sudah ajukan bukti di sini, jadi (...)

666. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:53]

Ya.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:34:53]

Itu tidak benar, dan bahkan tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari secara keseluruhan dari Bawaslu.

668. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:00]

Ya.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:35:00]

Dan yang terakhir, persoalan halaman 43 paling atas di bawah tabel bahwa dalil Pemohon pada angka 19 yang disebutkan pada kolom daftar pemilih pindahan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan selanjutnya jumlahnya 612 adalah tidak benar karena jumlah 612 tersebut merupakan jumlah daftar pemilih tambahan laki-laki sedangkan yang benar untuk jumlah pemilih pindahan adalah 51 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan 23 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Yang kemudian ini ... kenapa ini tidak ada selisih bahwa itu hal yang wajar karena untuk pindahan pemilihan bupati tentu masih dalam satu kabupaten apakah itu beda kecamatan, atau desa, atau TPS. Sedangkan untuk pemilihan gubernur tentu itu berbeda ... masih dalam wilayah hukum 1 provinsi, jadi berbeda kabupaten. Sehingga dia tidak punya hak untuk memilih pada tingkat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang.

Demikianlah kira-kira, Majelis.

670. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:13]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:36:13]

Poin-poin yang dapat kami sampaikan, dan terakhir sebagai Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1.325, selanjutnya dan seterusnya pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilu Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang benar adalah.
 - A. Kolom kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 atau sebesar 19,60%.
 - B. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Hj. Joncik Muhammad, S.S.i, S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 atau 80,40%.
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 22 Desember 2024,
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

672. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:54]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Pihak Terkait Perkara 24.

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:37:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mu ... Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

674. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:04]

Walaikumsalam.

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:38:06]

Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Prof. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

676. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:14]

Ya.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:38:17]

Izinkan untuk dan atas nama kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Nomor Perkara 24-22-XXIII/2025 [sic!] atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S, S.i, S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Awang. Nah, sebenarnya banyak yang sama dengan.

678. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:40]

Ya.

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:38:40]

Yang disampaikan.

680. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:40]

Ya.

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:38:40]

Oleh Termohon.

682. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:45]

Yang sama dianggap dibacakan saja, ya.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:38:47]

Izinkan kami mempertegas saja, Yang Mulia.

684. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:50]

Oh.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:38:50]

Mempertegas dalam Eksepsi yang lebih penting, terima kasih. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa dalil Pemohon poin 1 tentang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati ... Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2004 adalah benar sepanjang memiliki persyaratan Ketentuan Pasal 157 ayat 4, 5, 6, Pasal 58 Nomor undang-undang 10 Tahun 2016 (...)

686. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:16]

Ya, dianggap di (...)

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:39:26]

Menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan Permohonan (...)

688. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:26]

Ya, dianggap dibacakan saja.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:39:26]

Pembatalan hasil dianggap dibacakan.

690. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:30]

Ya.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:39:32]

Kemudian, di saya mengulas angka-angka saja, Yang Mulia,

692. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:32]

Ya.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:39:36]

Yang 1,5% itu Ambang Batas, jumlah penduduk 345.641. Kemudian DPT yang ditetapkan oleh Termohon 257.020. Kemudian per

... suara ... suara sah yang 183.264. Kemudian apabila dikonversi dengan 1, 5 menjadi 270.649 [sic!]

694. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:00]

Ya.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:00]

49.

696. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:01]

Karena tidak ada beda tadi (...)

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:02]

Sehingga (...)

698. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:02]

Dengan ini, ya. Perkara (...)

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:03]

Ya, melewati ambang batas.

700. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:05]

Ya.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:05]

Yang Mulia. Karena perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'I, S.H.=147.332, kemudian kolom kosong memperoleh=35.932 dengan selisih 60,71% dengan jumlah 111.400 suara, Yang Mulia.

702. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:32]

Ya.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:32]

Kemudian, jangka waktu. Mempertegas, Yang Mulia. Bahwa saya Pemohon itu kedaluwarsa pe ... pe ... pengajuan Permohonan Pemohon telah lewat waktu.

704. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:43]

Ya.

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:43]

Pemohon mengajukan pada (...)

706. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:45]

Tanggal 5.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:45]

Pada tanggal penetapan pada tanggal 2 Desember pukul 19, kemudian Pemohon mengajukan pada tanggal 5 di 14 Sekian.

708. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:54]

Oke. Sama, ya.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:40:55]

Kemudian, Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon. Pemohon bukan pasangan calon, bukan peserta pemilihan, sehingga tidak berkewenangan untuk mengajukan (...)

710. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:03]

Ya.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:41:03]

Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian meng ... obscur libel, Yang Mulia. Karena tadi tidak dijelaskan, mungkin kami sedikit menjelaskan, Yang Mulia. Bahwa permohonan salah alamat (suara tidak terdengar jelas) karena Pemohon ingin memasukkan dalil yang meminta ... memasukkan Pemohon dalam ikut di pilkada (...)

712. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:27]

Ya.

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:41:03]

Di Empat Lawang.

Kemudian Petition Pemohon bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Kemudian, lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Poin 1, poin 2, dan poin 3 dianggap dibacakan.

Saya masuk ke poin 4. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Pemohon, Permohonan Pemohon poin 4, Pokok Permohonan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan narasi permohonan dalam perkara a quo karena ketentuan masa jabatan kepala daerah selama 2 periode ber ... tertuang dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya 2 periode. Nah, ini dia mau meminta 3 periode, Yang Mulia. lebih lanjut ketentuan (...)

714. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:12]

Ya.

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:12]

Pasal 19, periode KPU Nomor 8/2004 (...)

716. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:15]

Dianggap dibacakan.

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:15]

Meliput masa jabatan periode berturut-turut.

718. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:17]

Ya.

**719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:17]**

Dianggap dibacakan.

720. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:19]

Ya.

**721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:19]**

Masuk ke poin ... poin 5, Yang Mulia. Poin 6 dianggap dibacakan, saya masuk ke poin 7, Yang Mulia.

722. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:25]

7.

**723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:25]**

Bahwasanya selanjut dari Dalil Pemohon poin huruf e angka 18 mendalilkan kecurangan tidak relevan untuk ditanggapi karena Pemohon tidak memiliki kapasitas dan legalitas untuk mengajukan permohonan

724. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:36]

Sudah tadi, sudah tadi.

**725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:36]**

Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

726. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:36]

Ya.

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDODO [02:42:36]

Dianggap dibacakan, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, kandidat Dr. Sigit Muhaimin, S.H., M.H. kami persilakan.

728. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:47]

Ya, silakan.

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SIGIT MUHAIMIN [02:42:48]

Poin 8. Izin, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan jumlah suara yang sah, yang benar, menurut Pemohon berdasarkan hal ini narasi-narasi Pemohon dalam permohonannya membuktikan bahwa Pemohon atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dengan sengaja diduga memprovokasi keamanan dan kedamaian masyarakat Kabupaten Empat Lawang, yang sejak kepemimpinan Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dengan mutu Empat Lawang Madani.

9. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN JKT.PST, tertanggal 14 Januari 2015. Selanjutnya dilakukan upaya banding dengan Nomor Putusan Nomor 21/PID.TPK/2016/PT DKI tertanggal 28 Maret 2016, dan Putusan PK 139/PID.SUS/2017 dengan Amar Putusan terdakwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan ... dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa Pemohon adalah sosok yang haus akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara yang inkonstitusional agar bisa maju kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Empat Lawang di 3 periode. Dengan mengajukan Permohonan sengketa di Bawaslu sampai ke tingkat PT TUN, hingga ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Kabupaten Empat Lawang.

730. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:21]

Ya, dan seterusnya dianggap diucapkan, ya.
Oke, lanjut.

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SIGIT MUHAIMIN [02:45:22]

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Permohonan a quo.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tanggal ... pukul 19.00 WIB.

732. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:21]

Ya, baik.

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SIGIT MUHAIMIN [02:45:22]

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. Arifai, S.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

734. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:42]

Ya, baik.

735. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:45:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

736. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:44]

Ya. Last but not least.
Dari Bawaslu, ya?

737. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:45:50]

Baik.

738. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:51]

Langsung tadi 03 dan 24.

739. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:45:53]

24.

740. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:54]

Biar kita dengarkan semua.

741. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:45:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dalam Perkara 03 dan 24, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami membacakan pokok-pokoknya saja.

742. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:14]

Begini biar efektif, ada enggak dari Empat Lawang ini, baik 03, 04 yang ada rekomendasi, begitu?

743. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:22]

Siap.

744. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:23]

Itu dulu, rekomendasi dulu.

745. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:25]

Terima kasih. Kalau untuk rekomendasi, tidak ada, Yang Mulia. Tapi selama proses Pilkada di Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang itu menangani satu laporan pelanggaran ... penanganan pelanggaran.

746. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:38]

Jadi rekomendasi tidak ada?

747. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:39]

Rekomendasi tidak ada.

748. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:40]

Tapi ada laporan yang ditangani?

749. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:43]

Ya.

750. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:43]

Ya. Ada temuan?

751. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:46]

Temuan tidak ada, Yang Mulia.

752. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:46]

Tidak ada temuan. Ada laporan?

753. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:49]

Ya.

754. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:50]

Nah, laporannya seperti apa?

755. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:52]

Ya.

756. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:53]

Ini 03 dan 24, ya, sama ... enggak ada sama sekali, ya.

757. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:46:57]

Ya.

758. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:57]

Oke. kalau ada sebut saja di 03 ada, di 24 ada misalnya kalau ada. Kalau tidak ada, ya ndak.

759. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:47:04]

Kalau untuk penanganan pelanggaran ini masuk di 03, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:09]

03, penanganan pelanggaran.

761. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:47:11]

Ya. Jadi Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap dalil Pemohon mengenai proses pendaftaran pemantau pemilihan pada angka 2, halaman 8, angka 18, halaman 12, serta pada angka 22 halaman 13. Bawaslu Empat Lawang menerima laporan penanganan pelanggaran dengan penerimaan laporan Nomor 002. (Vide Bukti Pk.5.11-11). Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melakukan kajian awal. Jadi ini laporan terkait digagalkannya pemantau pemilu PAHAM tadi oleh Kabupaten Empat Lawang sehingga melakukan laporan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Empat Lawang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Empat Lawang telah menerima dan melakukan penanganan secara baik, Yang Mulia.

Jadi, sudah menerima dan melakukan penanganan secara baik. Terhadap laporannya tersebut sudah dilakukan ... sudah diregistrasi dan sudah dilakukan proses klarifikasi sesuai aturan dalam penanganan pelanggaran.

Terhadap laporan tersebut Bawaslu Empat Lawang memutuskan bahwasanya laporan tersebut berdasarkan hasil kajian dan hasil

penanganan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran pemilihan, serta tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya karena pelapor ataupun PAHAM tersebut struktur lainnya itu adalah terafiliasi partai politik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:53]

Ya, oke.

763. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:48:54]

Kemudian dalam proses penerimaan dan penetapan pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah mela ... menerima dan melakukan secara baik terhadap 2 permohonan sengketa dari pasangan bakal calon, Bapak HBA dan Henny Verawati.

764. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:19]

Ya.

765. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:49:23]

Terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan pasangan calon pada angka 1 halaman 8 dan angka 4 sampai dengan 17, halaman 8 sampai dengan 12. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (...)

766. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:33]

Tadi tuduhannya apa tentang laporannya?

767. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:49:36]

Ya. Yang pertama, sengketa yang pertama bahwa pada tanggal 9 September tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terhadap permohonan bahwasanya pada saat itu pada proses pencalonan, Yang Mulia.

768. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:54]

Ya.

769. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:49:55]

Jadi, pada awalnya itu adalah struktur partai pendukung dan pengusung.

770. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:03]

Ya.

771. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:50:03]

Jadi, di awalnya itu PKB mengusung Pasangan Joncik-A. Rifai. Kemudian pada saat masa perpanjangan pendaftaran calon, PKB berubah dukungan ke Pasangan HBA dan Henny Verawati.

Jadi karena ada ... pada saat itu aturan yang berlaku bahwasanya syarat daripada pindah dukungan itu adalah surat kesepakatan bersama antara seluruh gabungan partai politik yang ada di koalisi JM-Fai, beserta Pasangan Calon JM-Fai mengeluarkan surat kesepakatan bersama, sehingga PKB boleh keluar ke ... mendukung Paslon lain.

Nah, pada saat itu tidak ada surat kesepakatan bersama tersebut sehingga pada saat itu KPU tidak menerima pendaftaran calon daripada Pasangan Calon HBA dan Henny Verawati, sehingga pada saat itu, paslon yang tidak diterima tersebut mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Namun, dalam proses perjalanan sengketa kemudian keluar kembali surat terbaru dari KPU. Bahwasanya surat kesepakatan diru ... bersama diubah menjadi cukup surat pemberitahuan, sehingga proses sengketa di Kabupaten Empat Lawang tidak berjalan karena dalam proses dua kali pemanggilan Pemohon tidak hadir dalam proses sengketa, jadi proses sengketa yang pertama dianggap gugur.

Kemudian Paslon HBA kembali melakukan proses pendaftaran di KPU Empat Lawang. Pada tanggal 26 September Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kembali menerima permohonan sengketa dari Pasangan Calon HBA dan Ibu Henny Verawati karena pada saat itu KPU hanya menetapkan 1 calon bahwasanya pasangan calon itu (...)

772. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:10]

Itu dianggap diucapkan saja.

773. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:52:11]

Ya, dianggap dibacakan.

774. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:12]

Intinya apa dari laporan itu?

775. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:52:15]

Pada sengketa yang kedua, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada saat proses sengketa menghadirkan langsung saksi dan ahli, baik dari Pemohon dan Termohon, bahkan dari Ditjen Otda Kemendagri.

776. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:32]

Ya, Anda lihat anunya ... jangan di ... nanti siapa tahu apa yang Anda ucapkan itu beda dengan yang di dokumennya.

777. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:52:39]

Ya.

778. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:40]

Tapi intinya saja.

779. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:52:41]

Dari fakta persidangan sengketa yang dilaksanakan Bawaslu Empat Lawang dari ahli dan saksi yang dihadirkan itu menguatkan Bawaslu Empat Lawang untuk memutuskan bahwasanya menolak sepenuhnya terkait permohonan sengketa yang dilakukan oleh Pasangan Calon HBA dan Henny Verawati (vide Bukti PK.5.11.04). Jadi itu, Yang Mulia. Bahwasanya selama proses pilkada di Kabupaten Empat Lawang kami menangani 1 pelanggaran dan 2 sengketa.

780. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:16]

1 pelanggaran dan 2 sengketa, tapi tidak berujung pada ada rekomendasi, ya?

781. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:53:21]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada rekomendasi.

782. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:22]

Tidak ada rekomendasi, ya. Jadi, baik di Perkara 24 maupun juga di Perkara 03?

783. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:53:20]

Perkara 03, ya.

784. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:29]

Sudah itu saja?

785. BAWASLU: AHMAD FATRIA ARSASI [02:53:30]

Cukup, Yang Mulia.

786. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:32]

Baik, kalau sudah cukup berarti ini sudah selesai untuk Perkara 24 dan juga tadi untuk Perkara 03 sebagai dari Bawaslu. Dengan demikian saya kembalikan ke, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

787. KETUA: SUHARTOYO [02:53:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sedikit ke KPU, ya, KPU yang Empat Lawang. Jadi kan kalau periode yang pertama ini kan di 2008-2013 tidak ada persoalan, ya. Nah, yang periode kedua ini kan menjabat sejak 26 Agustus 2013, ya, kan?

788. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:54:22]

Jadi, itu dilantik 26 Agustus

789. KETUA: SUHARTOYO [02:54:27]

Ya.

790. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:54:27]

Ya, 2013.

791. KETUA: SUHARTOYO [02:54:30]

Kan sejak dilantik kan, 26 Agustus 2013, kan?

792. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:54:30]

Siap.

793. KETUA: SUHARTOYO [02:54:31]

Kemudian menurut KPU pemberhentian itu di 3 Mei 2016?

794. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:54:42]

Betul, 3 Mei 2016 sesuai dengan putusan inkracht.

795. KETUA: SUHARTOYO [02:54:43]

Betul, ya?

796. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:54:47]

Ya.

797. KETUA: SUHARTOYO [02:54:49]

Betul berdasarkan putusan inkracht. KPU punya bukti tidak yang berkaitan dengan pemberhentian sementara? Ketika si Pemohon itu, Pemohon yang tidak ... tidak berhasil masuk menjadi pasangan calon tetap itu, itu ketika proses persidangan sudah ada pemberhentian dari Kemendagri punya buktinya tidak?

798. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:14]

Ada.

799. KETUA: SUHARTOYO [02:55:15]

Ada.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:15]

Jadi ketika posisi Pemohon HBA dalam hal ini adalah begitu sebagai posisi mendapat registrasi perkara sebagai terdakwa, maka pada saat itu (...)

801. KETUA: SUHARTOYO [02:55:26]

Diberhentikan.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:26]

Menteri Dalam Negeri memberhentikan.

803. KETUA: SUHARTOYO [02:55:28]

Pemberhentian sementara?

804. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:28]

Ya.

805. KETUA: SUHARTOYO [02:55:30]

Kemudian, baru diberhentikan tetap?

806. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:32]

29 Juni 2000 ... 2016.

807. KETUA: SUHARTOYO [02:55:31]

29 Juni 2016, ya, kan?

808. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:36]

Ya, sehingga (...)

809. KETUA: SUHARTOYO [02:55:37]

Tapi, di 2002 ... di ... di 22 Oktober 2015 ada pemberhentian sementara itu?

810. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:55:49]

Ada.

811. KETUA: SUHARTOYO [02:55:50]

Oke.

Nah, nanti ini yang harus dialami kan ketika ada pemberhentian sementara di 22 Oktober 2015, ini kan ada penunjukan wakilnya menjadi pelaksana tugas?

812. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:07]

Ya.

813. KETUA: SUHARTOYO [02:56:07]

Kan SK-nya sekaligus menunjuk, kan?

814. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:11]

Menunjuk.

815. KETUA: SUHARTOYO [02:56:12]

Menunjuk wakil selama bupatinya menjadi terdakwa itu, kan?

816. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:15]

Ya.

817. KETUA: SUHARTOYO [02:56:18]

Menjadi proses-proses persidangan kan. Nah, faktualnya pekerjaan sehari-harinya digantikan oleh wakilnya kan melalui SK yang satu SK dengan pemberhentian sementara itu kan. Betul kan, Pak?

818. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:19]

Betul.

819. KETUA: SUHARTOYO [02:56:19]

Nanti dijelaskan kalau misalnya Perkara ini perlu pendalaman lebih lanjut. Secara faktual yang menjalankan tugas sehari-hari kemudian setelah menjadi terdakwa itu, itu wakilnya atau (...)

820. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:56]

Wakilnya.

821. KETUA: SUHARTOYO [02:56:55]

Wakilnya?

822. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:56]

Wakilnya.

823. KETUA: SUHARTOYO [02:56:57]

Menjadi pelaksana tugas sehari-hari?

824. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:56:59]

Ya.

825. KETUA: SUHARTOYO [02:57:02]

Oke.

826. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:57:05]

Karena posisi ditahan, Pak, waktu itu.

827. KETUA: SUHARTOYO [02:57:07]

Ya itu kan, persoalannya kan ada di situ bagaimana dikaitkan dengan putusan-putusan MK kan.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:57:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Tapi gajinya pokok masih diberikan dengan merujuk Undang-Undang Pemerintah Daerah.

829. KETUA: SUHARTOYO [02:57:21]

Ya, ada persoalan-persoalan yang ... yang apa ... yang berbeda atau apakah itu harus kemudian dikatakan sama ketika seseorang masih terima gaji, sementara tidak lagi menjalankan kewenangannya karena dia secara faktual kan sudah ada di tahanan dan kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri memang sudah dalam posisi diberhentikan. Ada SK-nya, kan?

830. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:57:50]

Ada, diberhentikan sementara sambil menunggu putusan (...)

831. KETUA: SUHARTOYO [02:57:53]

Inkracht.

832. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:57:55]

yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

833. KETUA: SUHARTOYO [02:57:55]

Ya, itu. Artinya apakah ketika dia menjabat bupati kemudian dalam tahanan itu dia berhalangan secara permanen atau tidak kan? Itu yang harus didalami kan, Pak?

834. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:58:11]

Batul, tapi memang sesuai dengan tadi saya sampaikan Undang-Undang Pemerintah Daerah, jadi ada juga klausul pasal ketika dia tidak terbukti, maka itu diaktifkan kembali.

835. KETUA: SUHARTOYO [02:58:22]

Bagaimana, Pak?

836. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:58:24]

Ketika itu tidak terbukti bersalah.

837. KETUA: SUHARTOYO [02:58:23]

Ya.

838. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:58:23]

Dalam jangka waktu 30 hari harus diaktifkan.

839. KETUA: SUHARTOYO [02:58:30]

Ya, tapi yang tidak berlaku untuk perkara ini karena terbukti kan?

840. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:58:29]

Ya.

841. KETUA: SUHARTOYO [02:58:35]

Untuk apa membawa yang tidak terbukti?

842. KUASA HUKUM TERMOHON: SAFIUDIN [02:58:39]

Baik, Yang Mulia.

843. KETUA: SUHARTOYO [02:58:40]

Itu saja, Pak. Nanti kita laporkan ke Hakim Pleno ini kalau memang perlu pendalaman nanti dipersiapkan bukti-buktinya, tapi kalau sudah cukup tidak perlu Pleno, ya, perkara tidak perlu Pleno.

Baik, untuk sidang hari ini untuk Bukti 266, Perkara 266. Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung ini, Termohon mengajukan Bukti T-1.1 sampai dengan T-1.3. Kemudian Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-153. Kemudian Bawaslu, PK-11-01 sampai dengan PK-11-45, semuanya lengkap.

Kemudian catatannya hanya pada Pemohon, kartu anggota advokatnya sudah ada yang kedaluwarsa. Nah, atas nama Deris Ismail. Oh, sori. Deris Ismail saja yang masih berlaku selebihnya sudah tidak berlaku. Jadi supaya nanti dikoordinasikan dengan Kepaniteraan.

Sementara untuk kartu anggota advokatnya untuk Termohon yang sudah ... yang masih berlaku. Oh, maksudnya yang sudah tidak berlaku lagi, sudah kedaluwarsa, Mustafa, Lisa, Sutanto, Andi Putra, dan Slamet.

Kemudian Untuk Perkara 115, Pemohon mengajukan Bukti P-1.1 sampai dengan P-4.1. Alat bukti belum diberi tanda, belum menyerahkan kopi alat bukti, nanti dilengkapi ini. Ini Permohonannya sudah minimalis, buktinya juga minimalis, belum ada tanda buktinya. Dilengkapi nanti ya, Pak.

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115/PHP.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [03:00:58]

Izin, Majelis. Sudah dilengkapi tadi sama tim sudah menyerahkan.

845. KETUA: SUHARTOYO [03:01:00]

Apanya? Dengan daftar alat buktinya?

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115/PHP.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [03:01:03]

Ya.

847. KETUA: SUHARTOYO [03:01:03]

Oke.

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115/PHP.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [03:01:03]

Tadi karena memang langsung di-WA dari MK, lagi dilengkapi.

849. KETUA: SUHARTOYO [03:01:08]

Ya.

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115/PHP.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [03:01:08]

Terima kasih, Majelis.

851. KETUA: SUHARTOYO [03:01:10]

Oke. Kemudian PK ... untuk ... Termohon T-1 sama dengan T-14 juga lengkap. Kemudian Bawaslu, PK-15.31-001 sampai dengan PK-15.31-045. Ini semua lengkap nanti kami sahkan.

Kemudian Nomor 34, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-131 sampai dengan P-271. Catatannya, penomoran bukti melompat dari 137 langsung ke 140, nanti supaya diperbaiki ini. Kemudian 148 langsung ke P-150 dan 151 langsung ke 153, 154 langsung ke 157, yang 210 langsung ke 212. Kemudian Bukti P-249 sama dengan Bukti P-250 dan P-256. Berarti ada tiga bukti yang sama nanti dicek ini. Kemudian P-241 tidak ada bukti fisiknya yang Perkara 34, ya.

Termohon Buktinya T-01 sampai dengan T-69. Hanya catatannya, Bukti T-54 untuk TPS 13, 24, 25, 33, 35, 36 tidak terbaca dengan jelas fotokopiannya nanti supaya dicek kembali.

Kemudian dari Bawaslu Buktinya PK-6.6-01 sampai dengan PK-6.6-38. Pihak Terkait Buktinya PT-1 sampai dengan PT-272. Catatannya, untuk Pihak Terkait, PT-53 daftar alat bukti dan bukti fisik tidak sesuai.

Kemudian Pihak Terkait Nomor 76, PT-115 tidak jelas. Jadi PT-76 dan PT-115 buktinya tidak jelas supaya nanti dikoordinasikan dengan ... kemudian Pihak Terkait mengajukan penarikan Bukti PT-155 dan seterusnya sampai 262 nanti ini kami keluarkan, tidak kami sahkan.

Kemudian Perkara 73, Buktinya P-18A sampai dengan 166. Hanya P-166 dijelaskan berupa foto, tapi sebenarnya itu adalah video, nanti di cek kembali. Kemudian untuk Termohon T-1 sampai dengan T-153, dan 155 sampai dengan 356, jadi T-154 nya tidak ada bukti fisiknya.

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-71. Sementara Bawaslu, PK.6.8-01 sampai dengan PK.6.8-43.

Kemudian Nomor 3. Bukti Tambahan Pemohon P-23 sampai dengan P-24. Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-61. Bukti Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-10. Bukti Bawaslu, PK.5.11-01 sampai dengan PK.5.11-32.

Kemudian Nomor 24. Bukti Tambahan Pemohon, P-31.1 sampai dengan P-32.3. Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-69. Pihak Terkait, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-9. Bawaslu, PK.5.11-01 sampai dengan PK.5.11 Nomor 46. Itu.

Selebihnya yang tidak ada catatan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan perkara-perkara tadi kelanjutannya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan nanti akan memberike ... memberi ... memberitahukan berkaitan dengan tindak lanjut perkara-perkara yang tadi 266, 115, 34, 73, 03, dan 24.

Kemudian jika perkara-perkara ini ada yang masuk pada sesi pembuktian, tidak selesai di dismissal, maka untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa PHPU Provinsi/Gubernur masing-masing pihak bisa mengajukan saksi dan/atau ahli maksimal 6 orang. Jadi bisa saksinya 5, ahlinya 1 atau saksinya 4, ahlinya 2. Sementara untuk kabupaten/kota maksimal hanya 4, 3 saksi 1 ahli atau 2 saksi 2 ahli boleh.

Kemudian supaya daftar saksi, identitasnya, termasuk keterangan-keterangannya, termasuk CV-nya sudah harus diserahkan di MK satu hari kerja sebelum sidang pembuktian, ini untuk perkara yang masuk pada pembuktian.

Kemudian bagi yang mau inzage baru bisa diperbolehkan setelah perkaranya dipastikan masuk pada tahapan pembuktian. Jadi kalau perkaranya tidak masuk pada pembuktian dianggap tidak ada relevansinya mempelajari bukti-bukti pihak lawan.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

Silakan, Pak.

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [03:07:36]

Bismillah. Jadi, baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Saya Nazarudin selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24. Yang pertama, berkaitan dengan waktu pengajuan, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. untuk (...)

853. KETUA: SUHARTOYO [03:07:53]

Enggak. Saudara, kalau bertanya substansi sudah selesai (...)

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [03:07:56]

Oh.

855. KETUA: SUHARTOYO [03:07:56]

Kalau bertanya yang lain berkaitan dengan rencana sidang yang akan datang atau apa ... tapi kalau substansi sudah. Kesempatan Anda sudah disampaikan pada sidang pendahuluan, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu hari ini.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [03:08:12]

Izin, Yang Mulia. Ini berkenan dengan konsultasi ... konsultasi tanggal 4, Yang Mulia.

857. KETUA: SUHARTOYO [03:08:09]

Ya.

858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SIGIT MUHAIMIN [03:08:14]

Keberatan, Yang Mulia.

859. KETUA: SUHARTOYO [03:08:21]

Ya, itulah Pak. Kalau di (...)

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [03:08:21]

Siap.

861. KETUA: SUHARTOYO [03:08:18]

Nanti masing-masing punya argumentasi, nanti enggak selesai lagi.

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [03:08:22]

Siap, Yang Mulia. Terima Kasih.

863. KETUA: SUHARTOYO [03:08:23]

Ya, kalau ada pertanyaan yang lain silakan, tapi kalau soal itu sudah selesai, Pak.

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN [03:08:27]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

865. KETUA: SUHARTOYO [03:08:29]

Baik.

866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025: NAZARUDIN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

867. KETUA: SUHARTOYO

Cukup ya yang lain.
Baik, terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.06 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025

Plt.Panitera,

Wiryanto

